

**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN
PENCATATAN PERNIKAHAN PADA MAJELIS
AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI (THAILAND
SELATAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

MR. IRFAN BUENAE

NIM: 1802016140

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka bersama ini kami menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Mr. Irfan Buenae
NIM : 1802016140
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN**

**PENCATATAN PERNIKAHAN PADA MAJELIS
AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI (THAILAND
SELATAN)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Semarang, 20 November 2020
Pembimbing

Drs. Sahidin, M. Si.
NIP: 196703211993031005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Mr. Irfan Buenae
NIM : 1802016140
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PENCATATAN
PERNIKAHAN PADA MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH
PATTANI (THAILAND SELATAN)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S. 1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 21 Desember 2020

Ketua Sidang Penguji

Supangat, M. Ag.

NIP: 197104022005011004



Sekretaris Sidang Penguji

Drs. Sahidin, M. Ag.

NIP: 196703211993031005

Penguji Utama I

Dr. Nur Khoirin, M. Ag.

NIP: 196308011992031001

Penguji Utama II

Dr. Naili Anafah, M. Ag.

NIP: 198106222006042022

Pembimbing

Drs. Sahidin, M. Ag.

NIP: 196703211993031005

MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu” (QS An- Nisa' (4) : 21)

PERSEMBAHAN

Dengan semangat, tekad dan berdoa, akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan, banyak rintangan, hambatan dan cobaan tetapi Alhamdulillah atas rahmat dan hidayat-Nya semua dapat penulis atasi, dan hal-hal tersebut merupakan suatu pengalaman yang luar biasa bagi penulis, maka sebagai rasa syukur, skripsi ini penulis mempersembahkan sepenuhnya untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidup penulis :

1. Bapak dan ibu tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan dorongan baik moral maupun spiritual. Terima kasih atas restu dan doamu selama ini, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
2. Para pembimbing yang senantiasa selalu memberikan saran-sarannya.
3. Teman-teman seperjuangan dari keluarga besar organisasi Persatuan Mahasiswa Islam Patani (selatan Thailand) di Indonesia (PMIPTI) Semarang, sebagai tempat perlindungan selama penulis berada di Indonesia.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mr. Irfan Buenae

NIM : 1802016140

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : S. 1

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PENCATATAN
PERNIKAHAN PADA MAJELIS AGAMA ISLAM
WILAYAH PATTANI (THAILAND SELATAN)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 20 November 2020

Penulis



(Mr. Irfan Buenae)

NIM: 1802016140

ABSTRAK

Lembaga yang berwenang untuk pencatatan pernikahan di Thailand tidak hanya di Pengadilan Negeri saja tetapi juga di Majelis Agama Islam yang menangani khusus untuk masyarakat yang beragama Islam. jadi, ada dua lembaga yang menangani tentang pencatatan pernikahan yang berbeda cara pelaksanaannya, namun pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh MAI tidak di sah secara hukum negara sedangkan MAI adalah lembaga yang disah oleh negara dan diakuinya untuk menangani usulan hukum keluarga bagi warga negar yang beragama Islam khususnya di Thailand selatan, namun kewenangannya juga terbatas, dan sekiranya pasangan suami istri tidak mencatat pencatatan pernikahan di MAI tapi langsung mencatat di PN juga menjadi kekeliruan terhadap pandangan masyarakat dan diduga bahwa pasangan suai istri itu tidak menikah secara Islam karena tidak ada surat bukti dari MAI. Lalu, bagaimanakah untuk melaksanakan pencatatan pernikahan supaya disah oleh mata hukum negara dan mata hukum Islam dengan efektifnya.

Penelitian yang berjudul “Analisis terhadap Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (Thailand selatan)” merupakan hasil penelitian yuridis empiris untuk menjawab pertanyaan, 1). Bagaimana pelaksanaan pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, 2). Bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan pencatatan pernikahan yang berlaku di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, dalam metode ini penyusun mencari data ketempat penelitian yaitu Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (MAIP) Thailand selatan dan mengkajikan terkait dengan undang-undang positif tentang hukum keluarga yang berlaku di Majelis Agama Islam sesuai dengan kenyataan yang berlaku di tempat atau di masyarakat. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa wawancara dengan petugas Majelis Agama Islam dan mengguna teknik pengumpulan data secara dokumentasi dan perpustakaan,

kemudian analisis data dilakukan dengan memberi makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan dari makna itulah ditarik kesimpulan. Subjek penelitian adalah yang menjadi subjek sekaligus sumber informasi adalah timbalan yang dipertua Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand selatan yaitu H. Shihabuddin bin Walong dan staf-staf atau anggota lainnya, hal ini dilakukan untuk mengetahui pencatatan pernikahan dalam perspektif hukum keluarga Islam di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand selatan.

Hasil akhir penelitian ini adalah bahwa pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah secara Islam dengan akad nikah. (Pasal 22 tentang pernikahan hukum keluarga Islam bab I). Dalam hal pencatatan pernikahan, hukum Islam di Thailand selatan mengatur secara jelas bahwa pernikahan itu harus dicatat. Kemudian pencatatan pernikahan menjadi suatu yang penting bagi keabsahan pernikahan karena pernikahan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami istri dan anak-anak serta memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena pernikahan antara lain hak untuk mewaris dan terdapat bahwa pencatatan pernikahan yang dicatat di Pengadilan Negeri bagi seluruh rakyat Thailand dan pencatatan pernikahan yang dicatat di Majelis Agama Islam khususnya orang Islam di empat wilayah Thailand selatan, maka pernikahan itu telah mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Pencatatan Pernikahan, Majelis Agama Islam, Pattani.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebagai suri tauladan yang sempurna bagi kita semua.

Penelitian skripsi yang berjudul “Analisis terhadap Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (Thailand selatan), hal ini merupakan sebuah hasil karya ilmiah yang menjadi syarat untuk mencapai gelar sarjana (S. 1) dalam Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun dalam menyelesaikan sebuah karya ini, penulis mengalami beberapa kendala dan hambatan yang pada akhirnya semuanya mampu menuliskan hadapi dengan bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak yang membantu dalam menyelesaikan sampai akhir. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada :

Bapak Dr. H. Muhamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan

wakil-wakil dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberi fasilitas untuk belajar awal hingga akhir.

Ibu Nur Hidayati Setyani SH. MH. Selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.

Bapak Drs. Sahidin, M.Si. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

H. Shihabudin bin Walong, selaku Timbalan yang dipertuakan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, Thailand selatan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi terhadap apa yang dibutuhkan oleh penelitian.

Kedua orang tua, terima kasih atas segala perhatian dan motivasinya serta semua pengorbanannya demi masa depan penulis.

Semua teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dan Kerjasama.

Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung atau tidak langsung yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga amal baik yang telah disumbangkan, mendapatkan balasan yang melimpah ganda dari Allah SWT. namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Semarang, 20 November 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of horizontal and vertical strokes that form a stylized, somewhat abstract representation of the author's name.

Mr. Irfan Buenae
NIM: 1802016140

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Talaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulis	22

BAB II: PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DI THAILAND

A. Pencatatan Pernikahan	25
1. Pengertian pencatatan pernikahan	25
2. Pencatatan pernikahan dalam hukum Islam	30

B. Konsekuensi Pernikahan yang dicatat dan tidak dicatat	33
1. Pernikahan yang dicatat	33
2. Pernikahan yang tidak dicatat	44
BAB III : PELAKSANAAN PENCATATAN PERNIKAHAN PADA MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI	
A. Profil Majelis Agama Islam wilayah Pattani	36
1. Sejarah berdirinya Majelis Agama Islam wilayah Pattani	36
2. Kewenangan dan fungsi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani dan tujuan berdirinya MAI	40
3. Visi dan misi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani	43
4. Struktur Lembaga Majelis Agama Islam Wilayah Pattani	44
5. Kewenangan dan fungsi hakim Dhoruri	56
B. Kondisi Masyarakat muslim Pattani	58
1. Letak Geografis	58
2. Kondisi politik	59
3. Kondisi ekonomi	60
4. Kondisi Pendidikan	61
C. Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada Majelis Agama Islam Wilayah Pattani	62

1. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan	66
2. Tujuan Pencatatan Pernikahan	75
3. Proses dan Prosedur Pencatatan Pernikahan	77
4. Peraturan Perundang-undangan Pencatatan Pernikahan	79

**BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN PENCATATAN
PERNIKAHAN DI MAJELIS AGAMA ISLAM
WILAYAH PATTANI**

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (Thailand selatan)	86
1. Penerapan Masyarakat Pattani terhadap Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada Praktek	86
2. Aspek Negatif Terhadap Pencatatan Pernikahan yang tidak dicatatkan	86
3. Aspek Positif Terhadap Pencatatan Pernikahan yang dicatatkan	89
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (Thailand selatan)	91
1. Pernikahan yang dicatatkan	93
2. Pernikahan yang tidak dicatatkan	94
3. Hukum Pencatatan Pernikahan	96

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
C. Kata Penutup	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Table 01 Kedudukan Majelis Agama Islam dalam Pemerintahan Negara Thailand.....	41
Table 02 Struktur organisasi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand selatan.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah naluri yang diciptakan oleh Allah SWT. kepada manusia sebagai makhluk sosial, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan a'qad nikah yang menjadi sebagai pasangan manusia yang sah dalam agama dan diterima oleh manusia pada umumnya, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan naluri kemanusiaan. Apabila naluri ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia kejalan maksiat dan akan menjadi suatu kesesalan pada masa depan nanti.

Dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia itu pasangan suami istri harus mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri, karena hak dan kewajiban suami istri ini perkara yang penting dalam hidup berkeluarga, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang bertoleransi, saling menghormati dan memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri, keluarga yang bahagia akan melahirkan masyarakat bahagia dan sejahtera, sebaliknya keluarga yang tidak menghargai hak dan kewajiban sebagai suami istri akan melahirkan keluarga yang sering berkonflik dalam rumah

tangga dan sulit mencari kebahagiaan berumah tangga sehingga pada akhirnya akan jadi perpisahan dan perceraian.

Pada secara umumnya, Thailand merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha. Demikian secara keseluruhan, kaum muslim di Thailand adalah penduduk minoritas yang hanya sampai 5% dari jumlah keseluruhan penduduk Thailand. Mereka adalah ras Melayu yang hingga kini masih mempertahankan bahasa serta budaya mereka dalam praktik kehidupan sehari-hari. Ras melayu tersebut banyak yang tinggal di kawasan Thailand selatan, dan penduduknya mencapai 86.70% memeluk agama Islam sebagai agama mayoritas penduduknya dan orang melayu di Thailand selatan itu dikenal dengan nama orang Patani. Pada awalnya wilayah ini menjadi sebuah negara yang mempunyai kerajaan tersendiri, pada abad ke-15 negara ini menjadi sebuah negara Islam yang terbesar di asia tenggara dengan nama kerajaan Islam Patani Darussalam. Akhirnya Negara Islam Patani pada tahun 1785 M. dijajah oleh Siam (Thailand), kemudian Patani diresmikan menjadi wilayah Thailand pada tahun 1902 M.¹ dengan demikian dapat menggambarkan bahwa Patani adalah sebuah negara yang berada di bawah jajahan Thailand, oleh karena itu dalam penyelesaian hukum

¹ Ahmad Omar Chapakia, *Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam di selatan Thailand*, University Kebangsaan Malaysia, 2002, hlm. 35.

Islam khususnya hukum perdata yang terkait dengan pernikahan, perceraian dan hukum waris dapat diselesaikan oleh hakim yang disebut hakim dhoruri yang berada di Majelis Agama Islam Patani.

Sekitar tahun 1946, pemerintah Thailand mengeluarkan Undang-undang untuk kaum Muslim mengenai urusan agama Islam, yaitu (กฎหมายบัญญัติอิสลาม) Undang-undang Perlindungan Muslim Thailand, dan pada tahun 1947 mengeluarkan Undang-undang tentang Urusan Masjid. Kedua Undang-undang ini berlaku tidak hanya khusus untuk Pattani Thailand selatan, namun juga berlaku untuk seluruh kaum Muslim di Thailand. Hukum pernikahan dalam Islam yang berlaku di Majelis Agama Islam wilayah Patani mempunyai kedudukan yang sangat penting, diketahui dari banyaknya ayat dalam al-Quran maupun hadits dan penjelasan detailnya. Hal ini disebabkan hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.

Pencatatan pernikahan dalam masyarakat patani menjadi suatu permasalahan dalam kehidupan masyarakat umumnya dalam kepengurusan yang berkaitan dengan perundang-undangan, Pelaksanaan pernikahan yang berlaku di masyarakat muslim Pattani secara umumnya melaksanakan pernikahan di

masjid pada desa masing-masing atau di Majelis Agama Islam Pattani (MAI) bukan di Pengadilan Negeri (PN) atau pada Lembaga-lembaga yang lain dan pencatatan pernikahan yang dilaksanakan di masjid itu dikeluarkan oleh Tok imam² masjid pada tempat masing-masing itu sendiri dan yang melaksanakan pernikahan di MAI maka MAI itu sendiri yang mengeluarkan surat pencatatan pernikahan itu. Sedangkan untuk menerima sebagai suami istri yang sah pada Undang-undang itu harus mencatat kembali di Pengadilan Negeri (PN). Kebanyakan masyarakat muslim Pattani apabila melaksanakan pernikahan mereka akan langsung ke Tok imam masjid pada tempat masing-masing atau di MAI dan cukup dengan surat pernikahan yang dikeluarkan oleh Tok imam dan MAI dan tidak lagi mengulangi kembali mencatat di Pengadilan Negeri (PN), sedangkan jika ada permasalahan perceraian yang berhak dan sesuai dengan kewenangannya adalah MAI untuk menangani tentang hukum agama bukan Pengadilan Negeri (PN), dan kenyataan yang berlaku dari kalangan masyarakat Pattani apabila ada perceraian maka mereka akan langsung menghadapi perceraian kepada Tok imam masjid pada tempat masing-masing bukan di MAI dan PN, tetapi jika belum dapat

² Tok imam adalah orang yang dilantik oleh masyarakat desa masing-masing untuk menjadi sebagai imam masjid yang tetap sekaligus menguruskan urusan hukum agama pada masyarakat desa itu dan diakui oleh Majelis Agama Islam wilayah tertentu.

diselesaikan atau tidak memuaskan hati terhadap penyelesaian oleh Tok imam itu maka para pihak perkara barulah menghadapi ke Majelis Agama Islam Wilayah yang bersangkutan.

Walaupun pada Undang-undang negara memberi wewenang kepengurusan agama Islam kepada MAI tetapi terbatas kewenangannya dan tidak sesuai dengan realitas masyarakat karena pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Tok Imam atau MAI menjadi kekeliruan dan permasalahan dalam kepengurusan UU. Negara dan menjadi permasalahan dalam menjalan kehidupan seharian jika sekiranya terdapat pemeriksaan oleh aparat negara tentang status suami istri dan dibukti dengan surat pencatatan yang diberi oleh Tok Imam atau MAI tersebut maka tidak diakui dan tidak diterima oleh aparat negara tersebut.

Pernikahan yang dicatat dan tidak dicatat ada berbagai dampak yang berlaku dari kalangan masyarakat Patani, terkait dengan pelaksanaan pencatatan pernikahan ada yang menyambut dengan baik dan positif karena menyadari pentingnya pencatatan pernikahan dan dirasa bermanfaat yang ditimbulkan dari aturan tersebut, ada pula dari kalangan masyarakat yang menyambut secara negatif karena pelaksanaan pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam dianggap tidak sah dan tidak berlaku

pada urusan-urusan yang terkait dengan urusan pemerintah dan negara. Dalam kajian pada kitab fiqih tidak ditemukan perihal pencatatan pernikahan sebagai syarat sah pernikahan. Pernikahan merupakan ranah privat yang seharusnya negara tidak berhak ikut campur, demikian yang menjadi dalih dari kalangan yang menolak pencatatan pernikahan. Sedangkan jika dilihat pada sudut pandangan yang positif terdapat beberapa manfaat dari pencatatan pernikahan, diantaranya yaitu berfungsi untuk data kependudukan, perceraian, serta berhubungan dengan status anak dan hak kewarisan dan sebagainya, ketika terjadinya perselisihan atau permasalahan dengan pernikahan tersebut maka dapat dilakukan upaya hukum yang sangat membutuhkan akta otentik.

Oleh karena itulah permasalahan yang berlaku di Majelis Islam Wilayah Pattani tentang pencatatan pernikahan yang sangat menarik untuk diteliti dan dikaji.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah tersebut, beberapa hal dapat menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait dengan pencatatan pernikahan yang berlaku di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian merupakan usaha dalam memecah masalah yang disebutkan dalam perumusan masalah di atas tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui penerapan penduduk tentang pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand selatan. dalam perspektif perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui tentang pandangan hukum keluarga Islam dan undang-undang yang terkait dengan pencatatan pernikahan yang berlaku di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani.

2. Kegunaan Teoritis dan Praktis

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bentuk kontribusi dalam memperluaskan keilmuan bagi para pembaca terutama mengenai hukum pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, Thailand selatan.

- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Sebagai bahan rujukan dalam ilmiah dan akademik bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, terutama mengenai masalah pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, Thailand selatan.
- b. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis.
- c. Untuk memberi wawasan mengenai bagaimana pelaksanaan pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani.
- d. Untuk memberikan informasi mengenai undang-undang terkait dengan pencatatan pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang pencatatan pernikahan sebenarnya bukan merupakan suatu kajian baru sama sekali, karena telah banyak cendekiawan atau peneliti yang membahas tentang objek pencatatan pernikahan ini sejak dulu, namun demikian belum pernah ada satu pun cendekiawan atau peneliti yang telah

membahas tentang judul penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang membahas tentang Analisis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (Thailand selatan). Namun demikian, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan pelaksanaan hukum keluarga Islam di Thailand selatan, antara lain :

Pertama, buku yang ditulis oleh praserd Daeyiwa (ช้อบชัยวุฒิ กฎหมายอิสลาม ว่าด้วยครอบครัวและมรดก)³ undang-undang pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Warisan, buku ini menjelaskan tentang undang-undang agama Islam mengenai Hukum Keluarga Islam dan Kewarisan.⁴

Kedua, buku yang ditulis oleh Den Tok Mina dan Bukhari Ban Raman, (กฎหมายอิสลาม)⁵ yang menjelaskan bagaimana agama Islam dan hukum Islam dilaksanakan di Thailand, diantaranya mencakup hukum keluarga, hukum kewarisan dan hukum lainnya yang berkaitan dengan cara mengkonsumsi makanan⁶.

³ *Kho Banyat kodmai Islam lae' Moradok* adalah undang-undang pelaksanaan hukum keluarga Islam dan warisan.

⁴ Praserd Daeyiwa, *Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam*, (Songkhla: Prince of Songkhla university: 2007), hlm. 1-89.

⁵ Kod May Islam adalah hukum Islam.

⁶ Den Tok Mina dan Bukhari, *Islamic Law, cet. IV*, (Bangkok Ramkhamheng university: 2009), hlm. 1-231.

Ketiga, buku yang ditulis oleh Siska Lis Sulistian, M.Ag., M.E.Sy.⁷ *Hukum Perdata Islam*, buku ini menjelaskan tentang penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia, diantaranya mencakup tentang hukum perkawinan, pencatatan perkawinan, poligami, zakat, hibah dan lain-lain.

Keempat, buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A, *Hukum Perkawinan I*, buku ini dilengkapi dengan perbandingan undang-undang negara muslim kontemporer, diantaranya mencakup tentang hukum-hukum keluarga kontemporer dari tujuan perkawinan, prinsip perkawinan dan beberapa hal yang terkait dengan perkawinan.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Tanita Maknab, *Perbandingan pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand selatan*, penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan hukum yang berlaku di Thailand dan Thailand selatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam hukum pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand selatan. Persamaan diantara keduanya yaitu pertama, sama-sama terdapat undang-undang yang mengatur tentang tidak boleh menikahi sama saudara sedarah. Kedua, di Thailand maupun di Thailand selatan tidak terdapat aturan mengenai wajibnya mencatatkan

⁷ Siska Lis Sulistian, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), cet. I, hlm. 59-70.

pernikahan ke Pengadilan. Ketiga, hukum pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand selatan sama-sama memiliki unsur kerelaan atau atas dasar kemauan sendiri (yakin atau tidak ragu-ragu) untuk mencatatkan pernikahannya, pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand selatan.⁸

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Masakree Worleemayae, Peran Majelis Agama Islam Wilayah Pattani dalam Mengembangkan Dakwah Islam di Thailand selatan, penelitian ini menjelaskan tentang peran dakwah dalam aspek Pendidikan dan pengajaran agama, dakwah dalam aspek sosial budaya dan agama, upaya majelis agama Islam dalam mengembangkan dakwah Islamiah di masyarakat Patani, diantaranya menerangkan yang terkait dengan peran MAI tentang Pendidikan dan keagamaan, seperti mana Pendidikan TADIKA dan segala kepengurusan agama yang menjadikan tempat ditumpu oleh masyarakat.⁹

Dari hasil penelurusan tersebut dapat diketahui bahwa penelitian dahulu belum ada pembahasan yang sama dengan apa yang dibahas oleh penulis. Karena penelitian terdahulu

⁸ Tanita Maknab, *skripsi: Perbandingan Pencatatan Pernikahan di Thailand dan Thailand selatan*, UIN Sunan Kalijaga (2016), hlm. 1-20.

⁹ Masakree Worleemayae, *skripsi: Peran Majelis Agama Islam Wilayah Pattani dalam Mengembangkan Dakwah Islam di Thailand selatan*, Universitas Muhammadiyah Jakarta (2019), hlm. 42-74.

belum mengungkap kejadian yang seperti halnya yang penulis bahas yakni tentang Analisis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (Thailand selatan), jadi penelitian yang terdahulunya menfokus tentang perbandingan hukum pencatatan pernikahan diantara Thailand dan Thailand selatan dan yang satu lagi menfokus tentang peran MAI dalam dakwah di masyarakat patani. Maka penelitian ini peneliti menfokus tentang pencatatan pernikahan yang terkait dengan undang-undang negara, oleh karena itu, peneliti berupaya untuk meneliti lebih jauh tentang Analisis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (Thailand selatan).

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menfokuskan tentang pencatatan pernikahan diantara pencatatan pernikahan yang dicatat di MAI dan di Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan undang-undang pemerintah dan hukum Islam dan pencatatan pernikahan adalah suatu yang menjadi akta autentik yang membuktikan pernikahan oleh suatu keluarga.

Agar penelitian dapat mengarah keintian masalah yang sesungguhnya maka diperlukan pembatasan penelitian sehingga penelitian yang dihasilkan menjadi lebih fokus dan tajam.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk perilaku hukum.¹⁰ Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:¹¹

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

¹¹ *Ibid*, hlm. 52.

Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹²

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan didalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu tentang Analisis terhadap Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada Majelis Agama Islam Wilayah Pattani.

2. Sumber data

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 15.

Sumber data adalah subjek dan dari mana data diperoleh¹³. Penulis dalam hal ini dapat mengambil data kata dari berbagai sumber seperti buku-buku maupun Karya tulis lainnya yang mendukung dan relevan dengan penulis.

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dikumpulkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari¹⁴. Sumber data primer dari penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama yang berupa wawancara kepada pegawai majelis agama Islam di Pattani Thailand selatan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Renika Cipta, 2006), hlm.129.

¹⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm. 91.

berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.¹⁵

1). Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diantara lain:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu al-Qur'an dan sunnah yang merupakan dijadikan titi acuan dalam hukum Islam dan hukum perdata buku kelima tentang keluarga di Thailand bagian II.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada

¹⁵ *Ibid*, hlm. 91.

¹⁶ Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, 2015, hlm. 54.

sehingga dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang lebih dalam¹⁷ sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan Analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi wawancara dan dokumentasi.

- a. Wawancara

¹⁷ Soerjono Suekanto, Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2019), hlm. 23.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 54.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informannya sedikit/kecil, teknik pengumpulan data ini mendasarkan laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.¹⁹ wawancara ini dilakukan dengan pegawai Majelis Agama Islam Wilayah Pattani .

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan wawancara terpimpin yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti,²⁰ dimana pokok atau inti dari pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan sebelumnya, serta wawancara variatif yaitu pengembangan pokok pertanyaan dari wawancara terpimpin untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Haji. Syihabudin Walong, Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam Wilayah Pattani, Selatan Thailand. Metode ini digunakan untuk

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: alfabeta, 2013), hlm. 187-196.

²⁰ Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metode penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), Cet. 16, hlm. 84.

mendapatkan dan menggali data tentang pelaksanaan pencatatan pernikahan pada Majelis Agama Islam Wilayah Pattani.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang merubah catatan, buku, notulen, agenda dan sebagainya.²¹ selaras dengan definisi di atas dokumen merupakan catatan peristiwa terdahulu, bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatatan, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan melihat dokumen-dokumen yang terkait, seperti dokumen atau arsip Kantor Majelis Agama Islam Wilayah Pattani.

4. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses pencandraan dan penyusunan material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar penelitian dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Renika Cipta, 2006), hlm. 231.

menyajikan kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.²²

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit melakukan sintesa menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Meles Huberman (1984) mengatakan bahwa “*the most serious and central difficulty in the use of qualitative data is that methoss of analisys are not well formulate*”. Yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik.²³

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data dimulai wawancara cara dan dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. tujuan analisis data untuk menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi data yang teratur secara tersusun dan lebih berarti. Adapun teknik analisis data dalam penelitian

²² Sudarwan Daniim, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 209.

²³ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 230.

ini, maka penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif penelitian kualitatif adalah jenis penelitian kualitatif data yang diperoleh dianalisis dengan langkah berikut:

- a. Reduksi data dalam arti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁴
- b. Penyajian data, setelah data direduksi, maka Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan (menyajikan) data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.²⁵
- c. Vertifikasi, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 247.

²⁵ *Ibid*, hlm. 249.

verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti Kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁶

Dalam penelitian ini, penulis mencari data dari bebrapa bentuk seperti: mendapat data dari dokumentasi-dokumentasi, undang-undang yang berkaitan dengan penelitian dan data yang dapat dari tempat penelitian melalui wawancara petugas yang berwewenang dan surat-surat, kemudian Langkah selanjutnya penulis mengumpulkan data-data yang dapat itu dan menyajikan dan Menyusun supaya data-data ada hubungan satu sama lain dan Langkah selanjutnya menarik kesimpulan dari data-data yang dapat itu untuk menyesuaikan dengan judul penelitian yaitu Analisis terhadap Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada Majelis Agama Islam Wilayah Pattani.

²⁶ *Ibid*, hlm. 252.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam gambaran secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka penulis memberi sistematika penulis skripsi yang terbagi dalam tiga bagian, yaitu; bagian awal terdiri atas halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman persetujuan atau pengesahan halaman pernyataan, halaman abstraksi, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi, bagian utama yang terdiri atas:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Pencatatan pernikahan dalam perspektif Hukum Islam. Bab ini berisi tentang pengertian pencatatan pernikahan, pencatatan pernikahan dalam hukum Islam, konsekuensi pernikahan yang dicatat dan tidak dicatat.

BAB III: Pelaksanaan pencatatan pernikahan pada Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, bab ini berisi tentang profil Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, sejarah berdirinya Majelis Agama Islam wilayah Pattani, kewenangan dan fungsi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani dan tujuan berdirinya MAI, visi dan misi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, struktur lembaga Majelis Agama Islam Wilayah Pattani,

kewenangan dan fungsi hakim dhoruri. kondisi masyarakat muslim Pattani, letak geografis, kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi pendidikan dan pelaksanaan pencatatan pernikahan.

BAB IV: Analisis pelaksanaan pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani. Bab ini menganalisis tentang pelaksanaan pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani yang meliputi aspek negatif terhadap pencatatan pernikahan yang tidak dicatatkan, aspek positif terhadap pencatatan pernikahan yang dicatatkan dan analisis hukum Islam terhadap pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (Thailand selatan) yang meliputi, pernikahan yang dicatatkan, pernikahan yang tidak dicatatkan, hukum pencatatan pernikahan.

BAB V: Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DI THAILAND

A. Pencatatan Pernikahan

1. Pengertian pencatatan pernikahan

Pencatatan pernikahan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan administrasi berdasarkan perundang-undangan yang berlakunya oleh instansi yang berwenang yang ditandai dengan penerbitan akta nikah atau buku nikah untuk kedua mempelai.²⁷ Pencatatan pernikahan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan pernikahan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Pada dasarnya Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun pencatatan pernikahan merupakan hal yang wajib

²⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 59.

dilaksanakan sebab hal ini sangat erat hubungannya dengan kemaslahatan manusia yang dalam konsep syariat Islam harus dilindungi.²⁸ Karena pencatatan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seorang mendapatkan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana Firman Allah yang termaksud dalam surat Al-Baqarah ayat: 282 Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.”*²⁹

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan mu’amalah seperti perdagangan, hutang piutang dan sebagainya. Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa, alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah dapat menguatkan persaksian, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan. Setelah mendapat sumber nash yang menjadi dasar rujukan untuk memahami hukum pencatatan nikah, kemudian mencari illat yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan akad mu’amalah, yaitu adanya penyalahgunaan atau mudharat apabila tidak ada alat bukti tertulis yang menunjukkan sahnya akad tersebut. Jadi, qiyas

²⁸ H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.49.

²⁹ ‘Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid I (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm. 223.

akad nikah dan akad mu'amalah dapat dilakukan, untuk itulah kita dapat mengatakan bahwa pencatatan akad nikah hukumnya wajib, sebagaimana juga diwajibkan dalam akad mu'amalah. Alat bukti tertulis dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad pernikahan dan akibat hukumnya. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan suami isteri dapat terhindar dari mudharat di kemudian hari, karena alat bukti ini dapat membantu proses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga di kemudian hari, terutama sebagai alat bukti paling kuat dalam persidangan.

Para ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada lembaga yang berwenang sebagai langkah preventif atau untuk menolak dampak negatif, walaupun pernikahan dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, akan tetapi bisa menjadi haram jika terdapat mudharat. Selain itu, berdasarkan pertimbangan *masalah mursalah* dalam hukum Islam pencatatan pernikahan adalah suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Masalah mursalah sendiri ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasul atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat.

Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan nikah dan membuktikannya dengan Akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga. sejalan dengan kaidah berikut:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menghindari kerusakan didahului daripada memperoleh kemaslahatan”*³⁰

Pemerintahan yang mengatur tentang pencatatan nikah dan dibuktikannya dengan Akta Nikah dalam perspektif metodologi diformulasikan menggunakan metode istislah atau masalah mursalah. Hal ini karena meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan nikah kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Manhaj yang digunakan dalam pengambilan hukum pencatatan nikah ini adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa berarti “mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya”. Menurut istilah Ushul fiqh qiyas: Artinya:

³⁰ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 60-61.

*“Menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnyaberdasarkan nash kepada kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash, disebabkan kesatuan ‘illat hukum di dintara keduanya”.*³¹

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergesaran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menurut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik, saksi hidup tidak lagi di andalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia juga dapat mengalami kelupaan dan kesalahan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.³²

Pencatatan pernikahan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa pernikahan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsung suatu akad pernikahan antara calon suami dan calon istri, bagi seorang yang bermaksud melangsung pernikahan terlebih dahulu

³¹ Suwarjin, *ushul fiqh*, (Yogyakarta : Teras, 2012) hal.75.

³² Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No,1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Perdana Media; 2004), Cet. Ke- 2, hlm. 120.

memberitahu kehendaknya itu kepada pegawai pencatatnikah.³³

Dengan huraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga Negeranya. Mencatat artinya memasukan pernikahan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai otentik yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, rujuk. Juga oleh pegawai pernikahan kantor catatan sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan.

Pencatatan pernikahan itu sangat penting dalam kehidupan berkeluarga karena dengan ada pencatatan pernikahan itu dapat menjadikan bukti yang otentik dan bukti yang otentik itu dapat melindungi oleh hukum dalam beberapa permasalahan yang terkait dengan undang-undang.

2. Pencatatan pernikahan dalam hukum Islam

Ada beberapa analisis yang dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak menjadi perhatian serius ulama fiqih terdahulu. Pertama, di zaman Rasul ada

³³ H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.15.

larangan menulis sesuatu selain Al-Qur'an, akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan. Kedua, kelanjutan dari yang pertama, maka lebih mengandalkan hafalan. Ketiga, tradisi walimatul Al-Urusy walaupun menyembelih seekor kambing merupakan saksi, di samping saksi Syar'i tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan bahwa perkawinan pada masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda, sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan, artinya pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang penting. Selain dari pada itu secara ekspelisit juga tidak ada nash Al-Qur'an dan Hadis yang terkait dengan pencatatan perkawinan.³⁴

Ulama hukum Islam menyepakati kemaslahatan manusia ini merupakan tujuan dalam penetapan hukum Islam dan Pembahasan mengenai pencatatan pernikahan dalam kitab-kitab fikih konvensional tidak ditemukan hanya ada pembahasan tentang fungsi saksi dalam pernikahan.³⁵ Di dalam kitab-kitab Fikih Klasik biasanya diterangkan bahwa secara filosofis keberadaan saksi

³⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 59-60.

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2009), hlm. 323.

bertujuan untuk memelihara kehormatan wanita dengan adanya kehati-hatian dalam masalah farji serta menjaga pernikahan dari tindakan yang tidak bertanggung jawab sebab adanya tindakan curang yang dilakukan oleh salah satu pihak serta menjaga status nasab. Kebanyakan Ulama menyatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya bayyinah (bukti) yaitu dengan kehadiran dua orang saksi ketika akad.³⁶ Akan tetapi akibat dari gerak dinamika sosial yang terus berubah, maka pergeseran kultur hafalan/lisan kepada kultur tulisan menjadi hal yang urgen dan sebagai ciri masyarakat modern dalam lalu lintas hubungan sosial dan menjadikannya sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak memadai lagi karena bisa hilang sebab kematian, manusia juga lupa dan khilaf atau bahkan sengaja menafikan kesaksiannya.

Maka pencatatan pernikahan itu didasari pengkaji hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting terlebih lagi untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat.³⁷ Menurut Ahmad Rofiq, pencatatan perkawinan belum populer di kalangan umat Islam, bagi sebagian masyarakat tampaknya masih masih

³⁶ Abdul Basyir, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Siri di Indonesia*, Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, hlm . 77.

³⁷ *Ibid.*, hlm.136

perlu disosialisasikan.³⁸ Hal ini bisa terjadi disebabkan dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak ditemukan pembahasannya. Namun sependapat dengan pandangan para hakim Peradilan Agama Indonesia bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membawa kemudharatan kepada pihak-pihak yang melakukannya dan juga kepada keturunannya. Tentang hal ini sejalan dengan prinsip/kaidah hukum Islam menolak kemudharatanlah didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.³⁹

B. Konsekuensi Pernikahan yang dicatat dan tidak dicatat

1. Pernikahan yang dicatat

Pada mulanya syariat Islam Al-qur'an atau al-sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan pernikahan. Ini berbeda dengan muamalat (mudayanah) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Ketentuan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.⁴⁰

³⁸ H. Abdul Manan, *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 51.

³⁹ *Ibid.*, hlm.51.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 91.

Pencatatan pernikahan sangatlah penting dicatat agar supaya terlindungan hak-hak yang akan ditimbulkan akibat adanya suatu pernikahan, terutama hak istri dan anak-anak. Manfaat yang ditimbulkan dari pencatatan pernikahan adalah memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang berkaitan dengan pernikahan. Surat nikah akan membantu suami-istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya, terjamin keamanannya, jika sebuah pernikahan yang dicatatkan terjadinya permasalahan dan kecurangan lainnya; Misalnya seorang suami atau istri hendak memasukkan nama mereka dalam surat nikah untuk keperluan yang menyimpang maka keaslian surat nikah itu dapat dibandingkan dengan salain akta nikah tersebut yang terdapat Majelis Agama Islam (MAI) tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

2. Pernikahan Yang Tidak dicatatkan

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjukan perkawinan (pernikahan). Istilah kata زوج berarti 'pasangan', dan istilah نكح berarti 'berhimpun'. Kata زوج terulang tidak kurang 80

kali dalam al-Qur'an. Sementara نكح ditemukan 23 kali.⁴¹ Pernikahan yang tidak dicatatkan bisa dikatakan pernikahan *sirri* atau nikah yang dirahasiakan. Kata *sirri* berasal dari bahasa Arab yang bermakna diam-diam atau rahasia lawan dari kata '*alaniyyah* yaitu terang terangan. Kata *sirri* dijadikan kata majemuk dengan kata nikah, sehingga menjadi nikah *sirri* untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam tersembunyi atau tidak tercatat di lembaga Negara. Nikah *sirri* dalam paradigma sekarang adalah tema yang digunakan untuk menyebut pernikahan yang dilakukan bukan di depan pegawai pencatat nikah dalam hal ini, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Majelis Agama Islam (MAI).⁴²

Pencatatan pernikahan pada petugas pencatatan pernikahan pada Pengadilan Negeri bagi seluruh masyarakat di Thailand dan Majelis Agama Islam khusus bagi yang beragama Islam di empat wilayah Selatan Thailand, maka pernikahan itu telah mendapatkan

⁴¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013), hlm.20.

⁴² Siah Khosyi'ah, *Akibat Hukum Perkawinan tidak Dicatat Terhadap Istri dan Anak atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Journal of Islamic studies*, vol. 17, no. 3, Desember 2015, hlm. 192.

kepastian dan perlindungan hukum, termasuk terhadap akibat-akibat yang timbul kemudian dari pernikahan itu.⁴³

⁴³ Miss Tanita Maknab, *skripsi*, Perbandingan Pencatatan Pernikahan Di Thailand Dan Thailand Selatan, UIN Sunan Kalijaga (2016), hlm. 72.

BAB III

PELAKSANAAN PENCATATAN PERNIKAHAN PADA MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI

A. Profil Majelis Agama Islam Wilayah Pattani

1. Sejarah berdirinya Majelis Agama Islam wilayah Pattani

Majelis Agama Islam (MAI) Wilayah Pattani adalah sebuah institusi agama berqanun, didirikan atas berasaskan kesadaran umat Islam setempat yang dipimpin oleh ulama' demi melaksanakan syariah al-Islamiah, di samping itu penumbuhannya bertujuan untuk menjaga kesucian agama agar tidak dicerubuhi oleh anasir-anasir karut dan menyesatkan, hal demikian adalah untuk memperjuangkan bangsa dalam menuntuti keredaan Allah.

Majelis Agama Islam Wilayah Patani juga berperanan mentadbir urusan hal ahwal Agama Islam yang merangkumi aspek agama, sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. pihak kerajaan dan rakyat menaruh kepercayaan terhadap Majelis Agama Islam agar terus berperanan dalam masyarakat, dengan itu majelis memerlukan dukungan mintal maupun material agar dapat menjalankan peranannya dengan lancar.

Majelis Agama Islam Wilayah Pattani sangat memerlukan dukungan keuangan dan ekonomi untuk

menjadikan sebuah institusi yang mempunyai peralatan canggih dan teknologi modern.

Ekorat dari kejayaan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani dalam melaksanakan pelbagai projek, kerajaan Thai menaruh kepercayaan terhadap Majelis Agama Islam Wilayah Pattani untuk mengurus dan menyelesaikan urusan umat Islam terutamanya masalah rumah tangga, maka pada tahun 1999 M. kerajaan Thai meluluskan perundangan baru khusus umat Islam yang diberi nama “Undang-undang Hal Ahwal Agama Islam”. Dengan itu maka Majelis Agama Islam Wilayah Pattani dapat menambah ahli jawatan kuasanya kepada 30 orang.

Majelis Agama Islam Wilayah Pattani ditumbuhkan pada tahun 1940 M. setelah kejatuhan Negara Pattani ketangan kerajaan Siam pada tahun 1785 hingga tahun 1929 M. umat Islam Pattani hidup dalam keadaan berkucar kacir yang amat membimbangkan mereka kehilangan tempat perlindungan dan naungan yang dapat meredakan keadaan hidup mereka, terutama sekali dalam hal keagamaan dan sosial.

Pada tahun 1940 M. kesadaran dan rasa bertanggung jawab bagi beberapa orang ulama’ Pattani mereka berusaha gigih menumbuhkan sebuah pejabat Agama Islam di Pattani. Ianya ditumbuh untuk membela nasib orang-

orang Patani disamping mentadbir serta mengurus urusan hal ahwal agama bagi umat Islam setempat, serta menjadi tempat mengadu dan menyelesaikan segala permasalahan umat Islam. Pada waktu itu alim ulama' merasa bertanggung jawab di atas perkara yang berlaku pada masa itu di wilayah Patani. Oleh karena tiada suatu badanpun bertanggung jawab berkenaan hal Ihwal Agama Islam, maka, alim ulama' di wilayah Pattani sebulat suara menumbuhkan Pejabat agama Islam sekaligus berfungsi sebagai pejabat Qadhi Syar'i mengurus dan mengawal orang-orang Islam di wilayah Patani. Tahun 1940M., tertumbuhlah Pejabat Agama Islam wilayah Patani dan dilantik al-marhum Tuan Guru H. Muhammad Sulung bin H. Abdulqadir Tuk Mina, beliau adalah salah satu ulama' yang terkemuka. Pada waktu itu beliau menjadi Yang Dipertua Majellis Agama Islam dan merangkap sebagai Qadhi Syar'I ad-Dhoruri wilayah Pattani.

Pada tahun 1945 M., Memandangkan betapa pentingnya peranan pejabat Agama dan mentadbir urusan umat Islam dalam menyatukan Umat, hal demikian boleh mengubah keadaan menjadi lebih baik dan setabil. Setelah mendapat sambutan masyarakat Islam dengan baik, pihak pusat mengeluarkan undang-undang dan mengadakan pelantikan jawatan Kuasa Pejabat Majelis

Agama Islam empat wilayah sepadan Thailand selatan, yaitu; Pattani, Yala, Naratiwat dan Setun.

Pada tahun 1945 M. dan tahun 1948 M. dua akta baru namanya “Akta Undang-undang diraja Bangkok” telah dikeluarkan sebagai ketetapan khas bagi mengiktirafkan pejabat Agama Islam Pattani sebagai sebuah badan agama yang berqanun dan rasmi disisi kerajaan pusat Bangkok demi menguruskn hal ahwal agama bagi rakyat setempat yang menganut Agama Islam. Malah ia adalah sebuah pejabat yang mampu mentadbir dan menyelesaikan masalah sosial, ekonommi Dan pendidikan agama.

Mulai dari tahun 1948 M. “Pejabat Agama Islam ditukar kepada “Majelis Agama Islam” hingga sekarang. Dalam hal demikian demi mencapaikan hasrat dan tujuan umat Islam disamping meluaskan lagi peranan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani dalam memainkan peranannya, maka wakil rakyat dari Selatan Thailand telah mengemukakan beberapa akhta baru kepada parlemen Thai di Bangkok, hingga timbul perdebatan yang hebat dari anggota parlemen yang beragama Budha. Akhirnya berjaya diluluskan akta undang-undang baru tersebut yang dikenali dengan “Akta Undang-undang hal Ahwal Agama Islam” yaitu pada tanggal 17 Oktober 1997 M. yang ditandatangani oleh Raja Phumiphon Adul Yadeth sebagai

undang-undang khas untuk kemaslahatan umat Islam di Thailand Selatan dan undang-undang itu mulai berkuat kuasa pada tahun 1999 M.⁴⁴


2. Kewenangan dan fungsi Majlis Agama Islam Wilayah Pattani dan tujuan berdirinya MAI

Majelis Agama Islam Wilayah Pattani sebagai juga majelis yang sama di wilayah Yala, Naratiwat dan Setun, maka tiga wilayah ini sebagai wilayah berdekatan dengan wilayah Pattani, memiliki kedudukan yang kuat dan resmi dalam struktur pemerintahan di Thailand. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut tercantum dalam undang-undang dasar negara Thailand tahun 1997 pasal 26, dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa MAI Pattani bertanggungjawab atas rakyat Islam di seluruh wilayah.

Kedudukan MAI ini dalam pemerintahan negara Thailand berada di bawah naungan kementerian pelajaran dan kementerian dalam Negeri, tugas pokoknya, selain ikut serta menjaga kesetabilan negara dan kesejahteraan masyarakat, Lembaga ini juga mengurus hal-hal lain termasuk juga hal kemasjidan. Secara rinci tugas dan wewenang MAI dapat dipahami dari table berikut ini:

⁴⁴ Tim Majelis Agama Islam Wilayah Patani, *Pengenalan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (MAIP)*, Pattani, hlm. 1-2.

Tabel. 1 Kedudukan Majelis Agama Islam dalam Pemerintahan Negara Thailand.⁴⁵



⁴⁵ Dokumentasi, *Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam Pattani*, 15 Januari 2018, hlm .2.

Tujuan berdirinya MAI:

- a. Majelis Agama Islam wilayah Pattani berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Ulama' dan qias beraqidah *ahli Sunnah wal Jamaah* dan bermazhanb Imam Syafi'i.
- b. Mengangkat tarap umat Islam dalam menuju kesejahteraan dan keredhaan Allah.
- c. Menanam rasa bertanggung jawab serta berkhidmad untuk kepentingan Agama, bangsa dan tanah air.
- d. Mengembangkan Agama kepada masyarakat supaya menjadi warganegara yang baik bagi Agama, bangga dan tanah air.
- e. Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Agama.
- f. Untuk melahirkan kesatuan kepimpinan dan kesatuan dalam masyarakat.
- g. Supaya berperanan selaku "*Waliyul-Amri*" bagi umat Islam setempat.
- h. Supaya dapat mengembangkan Aqidah Islamiah yang shahih.
- i. Supaya dapat menyebarkan dakwah Islamiah.
- J. Supaya dapat mentadbir dan mengurus hal Ahwal umat Islam.
- k. Supaya dapat mengangkatkan status umat Islam dari segi rohani dan jasmani.

- l. Supaya dapat menjaga marwah Islam dan umat dari dihina dan dipermainkan oleh bangsa Asing.
- m. Supaya dapat mengawal dan mengatur sistem pendidikan umat Islam.
- n. Supaya dapat menyelesaikan urusan kekeluargaan dan rumah tangga.
- o. Supaya dapat menjaga golongan fakir, miskin dan juga anak yatim.
- p. Supaya dapat menguruskan urusan Islam baru (*Muallaf*).⁴⁶

3. Visi dan misi Majlis Agama Islam Wilayah Pattani

Visi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani menjadi sebagai pusat induk yang berperanan dalam mengurus dan mentadbir badan Agama dengan berlandasn kepada ajaran Islalm. Mewujudkan masyarakat ilmunan, beraklah mulia, berpendirian, bersatu, memiliki kekuatan mencapai kemakmuran serta menegakkan keadilan.⁴⁷

Misi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani yaitu:

- a. Sebagai pusat induk dalam menguruskan badan-badan Islam, masjid, memberi fatwa, mendamaikan masalah dalam persoalan keluarga dan harta pusaka.

⁴⁶ *Ibid., hlm. 7-8.*

⁴⁷ *Ibid., hlm. 6.*

- b. Sebagai tempat rujukan serta memberi panduan dan nasihat kepada pihak kerajaan dan swasta dalam hal yang berkaitan dengan Agama mengikut undang-undang pentadbiran Agama Islam tahun 1999 M.
- c. Sebagai pusat induk dalam mengurus zakat, urusan makanan halal dan ekonomi masyarakat yang berlandaskan Syariah Islamiah.
- d. Sebagai pusat pimpinan dalam membentuk masyarakat ke arah berilmu, bermoral, bersatu padu, cinta kedamaian dan keadilan.
- e. Memberi galakan dan dorongan terhadap berkhidmat kepada masyarakat, ekonomi dan pelajaran. Dan melahirkan kesefahaman mengukuhkan tali silaturahmi dan membangunkan kemajuan ummah.
- f. Menyelaraskan kerja sama diantara badan kerajaan dan swasta samaada di dalam ataupun di luar negeri yang tidak bertentangan dengan syari'at Islamiah.
- g. Memperbaiki, menjaga dan mengekalkan warisan kebudayaan yang murni yang dihasilkan melalui kebijaksanaan tempatan yang selaras dengan syari'ah Islam.⁴⁸


4. Struktur Lembaga Majelis Agama Islam Wilayah Pattani

⁴⁸ Tim Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, *Pengenalan majelis*, Opcit, hlm. 3.

Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand selatan mempunyai pengurus yang terorganisasi yang meliputi beberapa bidang yang termuat dalam struktur organisasi yang sistematis dalam ruang lingkup Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand selatan, dan mempunyai tugas masing-masing yang dianggap komponen dalam mengatur Lembaga Majelis Agama Islam sesuai dengan bidang yang diharapkan. Struktur organisasi di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani memiliki tujuan untuk Menyusun dan menetapkan orang-orang yang memiliki kemampuan, sesuai dengan bidangnya dan mempermudah jalur koordinasi dalam kerjasama, setiap bidang yang instruktur untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan bersama.

Adapun struktur organisasi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand selatan sebagai di bawah ini:

Tabel 2: Struktur organisasi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand selatan



(Sumber: dokumentasi Majelis Agama Islam Wilayah Pattani tahun 2017-2023)

Keterangan:

Nama-nama personalia petugas di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani:

Ketua Majelis Agama Islam Wilayah Pattani :

H. Abdulrahman Daud

Waliyyul amri Qadhi Syar'i: H. Abdulwahab Abdulwahab

Setiausaha (sekretaris): H. Sholahudin H. Abdurasyid

Bendahara : H. Ahmad H. Abdulqadir

Bidang Syar'i Lujnah Ulama: Tuan guru Syihabudin

Walung

Bidang Pentadbiran dan Pengurusan: Dr. Nikman Isa

Bidang Pendidikan dan Pengajian: Dr. H. Abdulmuhammad Shalih

Bidang Kemasyarakatan : H. Abdulrahman Washuf

Bidang Keuangan dan Ekonomi: H. Ishak Latih

Ketua Majelis Agama Islam merupakan jabatan yang paling tinggi di Majelis Agama Islam wilayah Pattani yang memegang peran dan pimpinan segala sesuatu yang berhubung dengan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand selatan baik di dalam maupun di luar. Kemudian dibantu oleh beberapa staf di bawahnya diantaranya *Waliyyul Amri Qadhi Syar'i* yang berperan sebagai

pentadbir umat Islam demi menegakkan keadilan di kalangan umat, timbalan sebagai pengganti ketua Majelis Agama Islam dalam segala urusan jika ketua tidak ada, kemudian setiausaha atau sekretaris berperan sebagai pengatur dan pengurus semua dokumen-dokumen dan bendahara adalah pemanajmen urusan keuangan dalam organisasi kemudian badan khusus di bawahnya dengan melantik ketuanya tertentu yang diberi kesempatan untuk membuat pengambilan keputusan bagi badan-badannya yang mempunyai tugas-tugas tertentu, kemudian bisa mengkoordinasi satu sama lain jika diperlukan.

a. Yang DiPertua Majelis Agama Islam

Yang di pertua Majelis Agama Islam adalah orang yang bertanggung jawab atas jalan lembaga. Secara umum ketua Majelis Agama Islam mengatur segala kegiatan dan program kerja yang telah di susun untuk dijalankan sesuai bagian masing-masing.

Tugas yang di Pertuan Majelis adalah sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Merancang, memimpin, mengurus, mengawal dan menilai segala kegiatan majelis.

⁴⁹ Peraturan Anggaran Dasar Dan Anggaran Pelaksanaan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, 2017, hlm.25.

- 2) Mengarah dan membimbing serta menjaga ketertiban majelis.
- 3) Membuat laporan tertulis dan bertanggungjawab segala kegiatan majelis dalam musyawarat tahunan.
- 4) Mengurusi sidang musyawarat majelis.
- 5) Menghadhiri undangan dari luar.
- 6) Menurunkan tanda tangan kertas keria majelis.
- 7) Tugas-tugas lain mengikut keputusan musyawarat.

b. Timbalan yang di Pertuan Bagian Syariat

Bagian syar'i adalah bagian yang punya beberapa tugas pokok yaitu terkait dengan hal keagamaan. Dalam menjalankan tugasnya bagian ini dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh beberapa anggota bagian syar'i secara rincinya tugas dari bagian syar'i adalah:⁵⁰

- 1) Membantu ketua Majelis Agama Islam dalam bidang syariat.
- 2) Bertanggung jawab menyelesaikan setiap masalah hukum agama yang dibicarakan di majelis.
- 3) Memberi keadilan kepada yang terdakwa dan yang mendakwa pada persidangan.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.31.

- 4) Menjadi pendamai dalam menyelesaikan setiap perselisihan masyarakat.
- 5) Mengatur, mengurus dan menyelesaikan setiap perkara yang berhubungan dengan rukun rumah tangga.
- 6) Mengatur, mengurus dan menyelesaikan urusan pustaka.
- 7) Mengatur dan mengurus urusan haji dan umroh.
- 8) Menjalin hubungan dengan para alim ulama.

c. Timbalan yang di Pertuan Bagian Pemerintahan

Bagian pemerintahan memiliki beberapa tugas yaitu:⁵¹

- 1) Membantu ketua Majelis Agama Islam dalam bidang pemerintahan.
- 2) Menghidupkan peranan masjid sebagaimana peran masjid yang ada di zaman Rasulullah.
- 3) mengatur, mengurus dan melengkapi kepengurusan masjid seluruh wilayah.
- 4) mengatasi segala permasalahan yang terkait dengan masjid.
- 5) mengurus segala urusan masjid yang terkait dengan pihak kerajaan.

⁵¹ *Ibid.*, hlm.32.

6) mengatur dan mengurus ketertiban pegawai dan pejabat.

d. Timbalan yang di Pertuan Bagian Ekonomi

Bagian ekonomi dan keuangan mempunyai tugas pokok yaitu mencari sumber dana untuk kegiatan majelis. Lebih rincinya tugas bagian ekonomi dan keuangan adalah:⁵²

- 1) Membantu ketua Majelis Agama Islam dalam mengelola ekonomi dan keuangan majelis.
- 2) Berusaha menambah dan meningkatkan ekonomi majelis.
- 3) Mengadakan perjanjian perniagaan yang halal bagi majelis.
- 4) Mengatur dan menyusun urusan zakat yang menghasilkan ekonomi yang halal.
- 5) Mengatur dan mengurus urusan yang terkait dengan makanan halal
- 6) Menanam kesadaran pada masyarakat tentang makanan dan minuman yang halal.

e. Timbalan yang di Pertuan Bagian Pendidikan

Bagian pendidikan dan pelajaran Majelis Agama Islam Pattani bertugas mengatur segala kegiatan yang

⁵² *Ibid.*, hlm.34.

terkait dengan dunia pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat muslim. diantara tugas bagian pendidikan dan pelajaran adalah: ⁵³

- 1) Membantu ketua Majelis Agama Islam dalam bidang pendidikan.
- 2) Mengatur dan menyelaraskan mata pelajaran pendidikan anak-anak remaja dan dewasa.
- 3) Menyediakan bahan kursus remaja dan kaum ibu.
- 4) Mengadakan pelatihan bagi kepengurusan majelis.
- 5) Mengatur dan mengurus sekolah untuk anak-anak hingga dewasa.

f. Timbalan yang di Petuan Bagian Perhubungan dan kemasyarakatan

Bagian perhubungan dan kemasyarakatan punya beberapa tugas yaitu mengurus kegiatan dakwah Majlis Agama Islam Pattani, bertugas menyiapkan dan menyebarkan dakwah Islam dan mengurus segala kegiatan baik maupun di luar negeri. Tugas-tugas dari bagian perhubungan dan kemasyarakatan adalah: ⁵⁴

⁵³ *Ibid.*, hlm.33.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

- 1) membantu ketua Majelis Agama Islam dalam hal kemasyarakatan dan perhubungan.
- 2) Mengadakan siaran-siaran dakwah dengan cara yang baik.
- 3) Mengadakan khutbah, risalah pengumuman dihari-hari tertentu dan hari kebesaran Islam
- 4) Menghidupkan perstuan dan kesatuan dengan umat.
- 5) Mempereratkan hubungan dengan lembaga-lembaga Islam baik yang di dalam maupu di luar negeri.
- 6) Menghubungi pihak kerajaan dan pihak swasta yang perlu dihubungi oleh majelis.
- 7) Melayani kebutuhan masyarakat.
- 8) Tugas lainnya diputuskan saat musysawarah.

g. Sekretaris

Sekrtaris adalah bagian yang membantu ketua Majelis Agama Islam dalam mengurus urusan surat menyurat pejabat majelis. Tugas sekretaris adalah berikut:⁵⁵

- 1) Mengerak, melancar menstabilkan kerja, urusa pejabat majelis.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

- 2) Mengeluar dan menerima serta merawat surat keluar dan surat masuk.
- 3) Menerima setiap undangan dari dalam maupun luar.
- 4) Mengeluar dan mengedar segala surat undangan.
- 5) Mencatat dan melapor segala keputusan musyawarah.
- 6) Menyusun dan merawat dokumen surat menyurat di majelis.
- 7) Menyediakan laporan tahunan kepada sidang musyawarat Agung.
- 8) Mengkelas dan merapatkan segala kertas surat menyurat di majelis.
- 9) Mengatur dan menguruskan kerja pejabat dan pegawai.
- 10) Menyediakan anggaran biaya tahunan dalam musyawarah.

h. Wakil sekretaris

Wakil sekretaris adalah bagian yang membantu tugas sekretasi utama dalam menjalankan tugas sebagai pembantu ketua Majelis Agama Islam. Selain itu wakil sekretaris mewakili sekretaris utama bila perhalangan hadir dalam sebuah acara atau kegiatan.

i. Bendahara

Bendahara adalah bagian yang membantu bertugas mengatur segala bentuk keuangan yang terkait dengan majelis. Secara rincinya tugas dari bendahara adalah berikut:⁵⁶

- 1) Bertanggung jawab atas keuangan majelis.
- 2) Mengurus dan merawat serta menjaga harta kekayaan majelis.
- 3) Mencatat serta mendaftarkan harta kekayaan majelis.
- 4) Mencatat serta mendaftarkan segala peralatan pejabat dan perabotan majelis.
- 5) Menerima dan mencatat uang keluar masuk.
- 6) Mengeluarkan uang untuk belanja keperluan majelis.
- 7) Memberikan laporan keuangan dalam sidang tahunan.
- 8) Bertanggung jawab atas segala harta kekayaan majelis.
- 9) Dan tugas lainnya mengikuti keputusan musyawarah.

j. Wakil bendahara

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 30.

Wakil bendahara adalah bagian yang membantu tugas bendahara utama dalam mengatur keuangan. Selain itu wakil bendahara juga mewakili bendahara utama bila berhalangan hadir dalam sebuah acara atau kegiatan.

Sedangkan untuk keanggotaan yang ada dalam Majelis Agama Islam Pattani terdiri dari tiga bagian yaitu *pertama* anggota kehormatan yaitu anggota yang dipilih oleh anggota biasa sebagai penasihat. Anggota kehormatan terdiri dari alim ulama, ahli keilmuan dan undang-undang. *Kedua* anggota biasa yaitu anggota yang dipilih oleh imam seluruh wilayah dan disahkan oleh kerajaan. *Ketiga* pegawai yaitu anggota yang melaksanakan kerja harian majelis.⁵⁷

k. Jamaah jawatan kuasa

Jamaah jawatan kuasa adalah tenaga yang penting dalam melaksanakan kerja Majelis Agama Islam Wilayah Pattani untuk mencapainya ajaran Islam kepada masyarakat Pattani yang dipilih oleh imam seluruh wilayah dan disahkan oleh kerajaan, jamaah jawatan kuasa merupakan profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan pengurbanan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

yang tinggi dalam mengatur, mengurus dan mengembangkan ajaran Islam kepada masyarakat Patani berarti mengembang pengetahuan.

Tugas dan peran jamaah jawatan kuasa tidaklah terbatas dalam masyarakat, bahkan jamaah jawatan kuasa pada hakikatnya merupakan komponen strategis yang memiliki peran yang penting dalam menentukan gerak maju kehidupan umat Islam dengan ajaran-ajaran Islam supaya selamat dunia dan akhirat. Jamaah jawatan kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Pattani berjumlah 30 orang.⁵⁸

5. Kewenangan dan fungsi hakim Dhoruri

1. Kewenangan hikim dhoruri atau waliyul amri qadhi syar'I
 - a. Berkuasa melantik dan membubar jawatan kuasa naib qadhi
 - b. seorang hakim dhoruri atau waliyul amri qadhi syar'I, dibantu oleh beberapa orang naib qadhi.
2. Tugas hakim dhoruri atau waliyul amri qadhi syar'I
 - a. Mengawal naib qadhi dalam melaksanakan tugas

⁵⁸ Miss Awatif Yunus, skripsi, *Peran Hakim Dhoruri dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian (studi analisis di Majlis Agama Islam Wilayah Patani selatan Thailand)*, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017, hlm. 84.

- b. Memberi nasihat kepada anggota yang melakukan pelanggaran
- c. Menjaga kesucian Islam dari penyelewengan dari mana-mana pihak
- d. Menghidupkan sebaran dakwah Islamiah di kalangan umat Islam dan yang bukan Islam dengan jalan yang tidak menyalahi syara'
- e. Menetadbirkan hal ahwal umat Islam demi menimbulkan kesetabilan dan keadilan di kalangan umat

3. Kekuasaan badan syar'i

- a. Menguarkan hukum dan fatwa yang kurang jelas kepada masyarakat
- b. Mengadakan tindakan yang sesuai terhadap mana-mana pihak yang mencemarkan kesucian Islam
- c. Memberi amaran dan mengambil tindakan Tindakan yang sesuai kepada mana-mana pihak yang menimbulkan kekeliruan dalam akidah dan ajaran Islam.

4. Tugas badan syar'i

- a. Melaksanakan tugas yang diserahkan oleh hakin *dhoruri atau waliyul amri qadhi syar'i*
- b. Membantu hakim *dhoruri atau waliyul amri qadhi syar'i*

- c. Bertanggung jawab menyelesaikan setiap masalah hukum agama yang dibicarakan dimajelis
- d. Mengurus pendamai dalam menyelesaikan setiap perselisihan masyarakat
- e. Mengatur, mengurus, dan menyelesaikan setiap perkara yang berhubungan dengan keluarga
- f. Mengatur, mengurus dan menyelesaikan urusan pusak
- g. Mengatur dan mengurus urusan zakat dan *Baitul al-mal*
- h. Mengeratkan hubungan dengan para alim ulama serta bertanggung jawab mentadbirkan *lujnah ulama*⁵⁹

B. Kondisi Masyarakat Muslim Pattani

1. Letak Geografis

Dalam sejarah Pattani dahulu adalah sebuah Negara yang berdaulat yang terdiri dari beberapa wilayah, diantara lain di Thailand selatan. Yang kemudian Pattani dan Kelantan digabung menjad sebuah Negara besar oleh Raja Pattani dan Raja Mas Kelantan yang kemudian dikenal dengan mana Pattani Darussalam (Pattani Raya) hal ini bertujuan untuk menghambat serangan kerajaan Siam

⁵⁹ Miss Awatif Yunus, *skripsi*, Peran Hakim Dhoruri dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian (studi analisis di Majlis Agama Islam Wilayah Patani selatan Thailand), Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017, hlm. 87-89.

(Thai) yang telah berkali-kali serangan berturut-turut, namun selalu mengalami kegagalan.

Pattani kemudian menjadi jajahan Thailand setelah intervensi militer tahun 1785 M. di bawah pimpinan Prata klahom dan sibakorn. Sementara tahun 1902 M. kerajaan kerajaan pattani dihapuskan. Sekaligus pattani dimasukkan sebagai bagian dari wilayah kerajaan Thailand⁶⁰.

Wilayah Pattani termasuk daratan rendah. Pattani mempunyai dua musim yaitu musim panas dan musim hujan. Musim panas terjadi mulai pada bulan Februari sampai bulan Agustus, Sedangkan musim hujan terjadi pada Bulan September sampai bulan Januari. dengan adanya dua musim dan di antara dua musim tersebut yang sering merusak akan fatal bagi kehidupan masyarakat wilayah Pattani dan juga daerah-daerah sekitar Thailand selatan yang merupakan daerah daratan rendah akan mengalami bencana banjir pada musim hujan bila musim hujan berkepanjangan.

2. Kondisi Politik

Dari aspek politik, penduduk Melayu Pattani yang terdiri dari berbagai kaum dan Agama seperti Islam, Buddha dan Kristen. Mereka mempunyai bak yang sama

⁶⁰ Mohd Zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani Sejarah Dan Politik*, (Selangor: HIZBI Shah Alam, 1993), hlm. 164.

dengan umat Buddha lainnya. Mereka diberi kebebasan untuk memilih partai yang mereka anggap baik karena sistem pemerintahan Thailand adalah sistem demokrasi. Kebanyakan masyarakat Pattani memilih partai yang ada calonnya adalah orang Islam yang berorientasi kepada kepentingan umat Islam yang minoritas dan kepentingan Agama Islam. Sekarang ini banyak orang Islam yang terjun kemedan politik untuk membela umat Islam dan Agama Islam dari penindasan pemerintah Thailand dan juga politikus muslim banyak didukung oleh tok guru pondok (kyai) Sedangkan masyarakat muslim Pattani sangat patuh kepada kyai-kyai selain itu masyarakat melayu Pattani juga terkenal dengan masyarakat yang fanatik.⁶¹

Adapun posisi wilayah ini boleh dikatakan cukup strategis bagi masyarakat juga bagi Majelis Agama Islam, karena terkena dengan sodotan tempat kelahiran dan penyebaran Agama Islam di Asia Tenggara juga pernah menjadi pusat pelabuhan untuk perdagangan luar negeri. Walau pun sekarang sudah tidak lagi menjadi pusat pelabuhan perdagangan luar negeri, tetapi bagi masyarakat setempat masih mempergunakan dan memanfaatkan tempat

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 248.

tersebut sebagai pusat perdagangan di dalam negeri dan tempat singgahan kapal-kapal nelayan mereka.

Maka tingjau dari sejarah ini dibagi menjadi beberapa bagian dimana Kerajaan Melayu Patani mendapatkan hak otonomi dari kerajaan Thailand (Siam) sebelum tahun 1808 M. dan lambat laun mendapat pengaruh dari Sukhotai.

3. Kondisi Ekonomi

Masyarakat Melayu Pattani dalam sektor ekonomi, wilayah-wilayah di selatan Thailand adalah merupakan wilayah yang satu dengan wilayah yang subur. Antara hampir karena wilayah-wilayah tersebut adalah satu rumpun dan sama, lain bangsa sama. wilayah Pattani adalah salah satu daerah yang subur di Selatan Thailand. Mata pencaharian penduduk pattani bermacam-macam, ada yang petani, Pendangang, guru dan perkebunan seperti tanam padi bermacam- macam buah-buahan. dan masih banyak lagi yang dapat karet, kelapa hasilkan keuntungan bagi masyarakat Pattani.

4. Kondisi Pendidikan

Masyarakat Melayu Pattani dalam sektor pendidikan, masyarakat muslim melayu Pattani belum ada keseragaman diantara lembaga-lembaga pendidikan, baik dari segi kurikulum, sistem sistem pendidikan dan lain

sebagainya Karana pemerintah tidak campur tangan dalam urusan sekolah agama atau pondok (pesantren) kecuali sekolah yang ada pelajaran umum kebangsaan Thai.

Akan tetapi dalam bidang pengetahuan agama masyarakat Pattani cukup tinggi sebab di Pattani banyak terdapat pondok-pondok. Di masyarakat melayu Pattani khususnya dan Thailand umumnya hanya ada perguruan tinggi agama Islam hanya satu perguruan tinggi saja di negara tersebut maka bagi kebanyakan masyarakat Pattani yang ingin melanjutkan studi Agama maka harus ke luar negeri baik seperti di Negeri Malaysia, Asia Tenggara, Indonesia dan Brunai atau ke timur tengah seperti Arab Saudi, Mesir, India, Sudan dan lain-lainnya setelah pulang maka mereka inilah yang mengembangkan ilmu pengetahuan Agama kepada masyarakat walaupun mereka tidak boleh menjadi pegawai negeri sebab ilmu yang mereka dapat tidak sesuai dengan pemerintahan dan dari segi bahasa sangat jauh berbeda dengan pemerintah.⁶²

C. Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada Majelis Agama Islam Wilayah Pattani

⁶² Mohd Zamberi A. Malek, *Umat Islam Patani Sejarah Dan Politik*, (Selangor: HIZBI Shah Alam, 1993), hlm. 238.

Keluarga adalah lembaga dasar dan lembaga utama masyarakat. Karena itu keluarga terdiri dari suami, istri, anak-anak dan kerabat. Hukum yang terkait dengan keluarga, oleh karena itu, adalah hukum mengenai hubungan antara orang-orang dalam keluarga atau kerabat, sehingga hukum umum mungkin tidak berlaku untuk hukum keluarga karena itu hukum keluarga adalah hukum yang didasarkan pada akhlak dan tradisi yang paling, seperti kondisi tentang pertunangan, perkawinan, perlakuan antara suami dan istri. tahanan properti antara suami dan istri serta aturan tentang warisan dll.

Dalam peraturan perundang-undang Thailand sudah mengatur tentang undang-undang keluarga atau hukum perdata Thailand terkait dengan cara-cara pelaksanaan pencatatan pernikahan, Pasangan suami istri dapat mengajukan untuk mencatatkan pencatatan pernikahan dengan petugas atau pendaftar di kantor distrik, kantor kecamatan atau kantor distrik mana pun dengan tanpa mempertimbangkan domisili pasangannya.⁶³

1. Bukti yang digunakan untuk pencatatan pernikahan

⁶³ Santhan Ratna, Hakim Wilayah Pattani, *Hukum Keluarga*, (Pattani of Justice), <http://servicelink2.moj.go.th/pattani/law%20kiaukap%20kropkrua.htm>, diakses 24 Juli 2020.

- a. Kedua pasangan suami istri yang memiliki usia hukum, bawa kartu identitas dan salinan pendaftaran rumah kedua pihak untuk ditunjukkan
- b. Jika pasangan suami istri berusia 17 tahun ke atas tetapi belum sampai 20 tahun, kedua belah pihak atau salah satu pihak Selain menggunakan bukti dalam nomor 1, orang tua atau wali harus dibawa datang atau surat persetujuan dari orang tua atau wali dan ditandatangani oleh 2 saksi untuk menyatakan bersama dengan kartu identitas orang tua atau wali

Untuk pasangan yang berusia di bawah 20 tahun, mereka harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak orang tua untuk dapat menikah, di mana hukum secara jelas menetapkan prosedur. yang sebagai berikut:

- a. Tanda tangani surat pencatatan pernikahan Saat mencatatkan pernikahan atau,
- b. Secara tertulis persetujuan dengan menentukan nama kedua pihak untuk menikah dan menandatangani persetujuan orang tersebut dalam surat atau,
- c. Jika perlu, persetujuan lisan dapat diberikan di depan setidaknya dua saksi. Persetujuan itu, begitu diperoleh, tidak dapat ditarik lagi

Perkawinan dilakukan sesuai dengan kondisi dan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum, Kemudian, jika terdapat mengetahui tentang pernikahan itu bertentangan dengan ketentuan yang ditentukan oleh hukum, misalnya, salah satu pihak sudah memiliki pasangan yang sudah tercatat pernikahannya di kantor dan dicatatkan pernikahan yang lain lagi, pernikahan terakhir ini dianggap lengkap dan sah pada hukum, sampai pihak yang terdakwa menuntut pengadilan untuk membatalkan pernikahan itu. Orang lain tidak memiliki kekuatan untuk membatalkan pernikahan. bahkan pegawai pencatatan pernikahan itu sendiri.

Namun, dalam pencatatan pernikahan selain daripada mereka adalah suami dan istri yang sah, anak yang lahir juga anak yang sah. Pasangannya dianggap dan dimulia di masyarakat. Suami istri dan anak yang sah dapat menerima pengurangan pajak penghasilan, Jika seorang pejabat pemerintah dapat hak untuk menerima uang tunjangan anak, uang sekolah dan biaya medis.⁶⁴

⁶⁴ Santhan Ratna, Hakim Wilayah Pattani, *Hukum Keluarga*, (Pattani of Justice), <http://servicelink2.moj.go.th/pattani/law%20kiaukap%20kropkrua.htm>, diakses 24 Juli 2020.

Undang-undang perkawinan atau hukum perdata Thailand yang mengatur tentang undang-undang perkawinan di atas itu adalah undang-undang yang harus oleh seluruh warga Thailand laksana apa yang diaturkan oleh undang-undang pada secara umumnya. Adapun khusus pada wilayah Thailand selatan termasuknya wilayah Pattani, Yala dan Naratiwat dan Satun itu cara pelaksanaan hukum itu berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain, oleh karena rakyat dan masyarakat di wilayah Thailand selatan itu berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain dari keagamaan, kebudayaan dan bahasa juga berbeda. Pada mayoritas orang di Thailand selatan itu beragama Islam, berbudaya melaya dan bahasa melayu tulisan jawi, maka pelaksanaan hukum juga berbeda karena di Thailand selatan ada undang-undang khusus yang menangani tentang hukum keluarga dan hukum waris secara Islam untuk orang yang beragama Islam, tapi juga harus melaksanakan undang-undang negara yang sudah mengaturkan itu juga. Jadi, pelaksanaan hukum pada masyarakat melayu Islam di Thailand selatan itu ada dua hukum yang menangani atasnya dan harus dilaksanakan kedua-duanya yaitu hukum Islam dan

hukum negara, begitu juga cara pelaksanaan hukum keluarga terkait dengan pencatatan pernikahan ini.

1. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

Aplikasi formal hukum Islam di Thailand tentang hukum keluarga dan hukum warisan dapat ditelusuri pada awal tahun 1900-an. Pada 10 Desember 1901, dekret kerajaan tentang aturan administrasi di tujuh kerajaan tahun 1901 yang di terapkan hanya untuk muslim di Thailand disahkan. Dalam aturan ini pasal 32 menjelaskan bahwa dalam kasus pidana dan kasus perdata diterapkan dalam undang-undang umum, kecuali kasus perdata yang berkaitan dengan agama Islam tentang keluarga dan waris yang kedua penggugat dan tergugat atau terdakwa sendiri adalah muslim, maka harus menggunakan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara dan Tok kodhi yang memiliki pengetahuan dan beragama Islam sebagai yang mengadili menurut hukum Islam.⁶⁵

Dekret kerajaan tentang aturan administrasi di tujuh kerajaan tahun 1901 kemudian diberhentikan dan dibagi administrasi bagian ini dengan bagian baru yakni menjadi provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan seperti

⁶⁵ Miss. Nooreehan Salae, *Skripsi*, Studi Perbandingan Hukum Waris Islam di Indonesia dan Thailand, Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2016) , hlm. 56-57.

dengan provinsi-provinsi yang lain, tetapi tentang pelaksanaan hukum Islam itu masih diberlakukan dengan perubahan baru pada tahun 1946 oleh pemerintah di masa itu dengan diberlakukan undang-undang tentang penerapan hukum Islam di provinsi Pattani, Yala, Narathiwat dan satu BE 2489 (1946).

Dalam undang-undang penerapan hukum Islam di bagian wilayah Pattani, Yala, Narathiwat dan Satu BE 2489 (1946) ini menyatakan pasal 3 bahwa: Dalam menyelesaikan perkara perdata tentang pernikahan dan kewarisan Islam pada pengadilan tingkat pertama di Pattani, yala, Narathiwat dan Satu itu bagi perkara penggugat dan tergugat beragama Islam atau pemohon bagi perkara yang tidak ada sengketa yakni permohonan supaya pengadilan memberikan salah satu wewenang seperti tentang menjadi wali dalam acara pernikahan atau wali bagi anak-anak yang belum dewasa dan sebagainya harus menggunakan hukum Islam tentang hukum pernikahan dan kewarisan berlaku ganti undang-undang hukum perdata umum kecuali undang-undang tentang usia warisan tidak berlaku dengan bagi hukum Islam.

Menyatakan bahwa hukum pernikahan Islam khususnya, berlaku di bagian Thailand selatan. Adapun langkah-langkah dalam memeriksa perkara perdata Islam

ini hakim harus damping oleh satu *Dato' Yuttitham*⁶⁶. *Dato' Yuttitham* berwenag dalam mengatakan yang sebenar atau mendasarkan perkara itu sesuai denngan hukum Islam dan menandatangani dalam putusan bersama dengan para hakim.⁶⁷

Adapun dalam penyelesaian perkara sengketa, *Dato' Yuttitham* mendasarkan pada Aturan Hukum Islam tentang Keluarga dan Warisan yang merupakan rujukan atau disebut dengan bahan hukum. Aturan Hukum tentang keluarga dan waris ini meliputi dari 2 bab, yakni Bab I tentang Hukum Keluarga dan Bab II Hukum Warisan. Adapun tentang Hukum Pernikahan dalam Bab I ini memiliki 5 bagian yaitu Bagian I tentang pernikahan, bagian II tentang hubungan antara suami-istri, bagian III tentang talak dan bagian IV tentang kewajiban dalam pernikahan atau perceraian, dari 4 bagian ini terdapat dalam pasal 426 sampai dengan pasal 462.⁶⁸

Aturan Hukum Islam tentang Hukum Keluarga dan Hukum Kewarisan ini pada dasarnya merupakan

⁶⁶ *Dato' yuttitham* atau Qadi adalah bentuk dari kata qadi Arab atau hakim *Yuttitam* adalah kata Thai yang artinya keadilan. *Dato'* adalah gelar melayu untuk yang terhormat atau dihormati orang. Muslim melayu di selatan biasanya menyebut *dato' yuttitham* sebagai tok qadi.

⁶⁷ Undang-undang tentang Penerapan Hukum Islam , Pasal 4.

⁶⁸ Miss. Nooreehan Salae, *Skripsi*, Studi Perbandingan Hukum Waris Islam di Indonesia dan Thailand, Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2016) , hlm. 56-57.

terjemahan dari beberapa kitab. Oleh karena dalam Agama Islam mempunyai pendapat yang berbeda dan terhadap pandangan ulama Sunni yang kebanyakannya dianut oleh orang Islam di Thailand juga terdiri dari 4 Mazhab, sehingga dalam memahami suatu teks atau praktik hukum Islam juga akan timbul perbedaan. Di selatan Thailand mayoritasnya mengikuti mazhab Syafi'i, maka dalam membentuk aturan-aturan hukum Islam tentang hukum keluarga dan hukum kewarisan di selatan Thailand ini dominan mengikut dalam kitab dari mazhab Syafi'i. Oleh karena itu mempunyai beberapa kitab yang kadang-kadang berbeda pendapat sehingga menjadi kesusahan bagi *Dato' Yuttitham* menyelesaikan perkara dan mengeluarkan pendapat dalam perkara yang sedang diperiksa. Dengan alasan inilah, departemen kehakiman membentuk panitia yang meliputi *Dato' Yuttitham*, hakim dan para ahli hukum dalam melakukan penerjemahan kitab tentang hukum keluarga dan hukum kewarisan menjadi bahasa Thai dengan mengkodifikasi dari beberapa kitab menjadi 1 buku. Dalam penerjemahan ini dilakukan mulai dari tahun 1929 dan selesai dibukukan pada tahun 1941.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 59.

Kitab yang digunakan dalam mengkodifikasi aturan hukum Islam tentang hukum keluarga dan hukum kewarisan ini terdiri dari enam kitab yang berbahasa Arab dan 7 kitab yang berbahasa Melayu Jawi dialek.

Selain itu, tujuan utama mengadakan buku tentang status hukum Islam ini, untuk menjadi rujukan hukum yang satu dalam menyelesaikan perkara yang *Dato' Yuttitham* semua harus menggunakannya sebagai bahan hukum yang sah dan tidak boleh berpendapat pada selain dari yang tercantum dalam buku aturan hukum Islam tentang hukum keluarga dan hukum kewarisan, tetapi jika ada hal-hal yang belum ditentukan dalam aturan hukum Islam tentang hukum keluarga dan hukum kewarisan ini, maka hakim akan menggunakan KUHPerdara umum dalam menyelesaikan sengketa selama hukum itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁷⁰

Tuntutan perkembangan zaman, merubah suatu hukum dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan yang pada mulanya Syari'at Islam itu tidak mengatur secara kongkret tentang adanya suatu pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat agar martabat dan kesucian

⁷⁰ Den Tokmeena dan Bukhari Banraman , *Islamic Law*, (Bangkok: ISBN Universitas Ram Kham Heng, 2009), hlm. 86-87.

suatu pernikahan itu terlindungi. Melalui pencatatan pernikahan tersebut yakni yang dibuktikan oleh akta nikah, apabila terjadi suatu perselisihan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena melalui akta nikah, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Salah satu permasalahan yang timbul di kalangan pengkaji hukum Islam dalam masa modern ini adalah mengenai pencatatan nikah terutama mengenai posisi pencatatan pernikahan dalam sebuah akad pernikahan. Sebagian pemikir Islam mendukung kewajiban untuk mencatatkan pernikahan, yaitu ulama kontemporer, dan sebagian lainnya terutama para ulama klasik sebaliknya tidak menjadikan pencatatan nikah sebagai aturan yang harus dijalankan. Untuk mencoba menyelesaikan masalah ini petugas akan memaparkan beberapa hal yang terkait dengan pencatatan pernikahan.

Pencatatan pernikahan dalam praktek hukum Islam di Thailand Selatan merupakan sesuatu yang bersifat baru. Tidak diketemukan pengaturan pencatatan pernikahan ini dalam literatur fikih klasik terkaitan dengan pernikahan. Apalagi di zaman perkembangan hukum Islam di masa

awal hukum Islam berkembang. Sehingga munculnya aturan pencatatan pernikahan ini merupakan tuntutan zaman yang memang mengandung kemaslahatan yang sangat jelas terutama perlindungan hukum bagi pasangan suami-istri, hubungan dan segala hal keperdataan menyangkut hukum pernikahan.⁷¹

Munculnya negara bangsa di era modern ini menurut adanya bukti tertulis yang menyakinkan untuk segala tindakan hukum yang akan dilakukan. Dari sinilah maka pencatatan pernikahan dinilai memiliki kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat yang jelas. Sehingga negara mengambil kebijakan adanya kewajiban pencatatan bagi setiap pernikahan yang terjadi.

Adapun manfaat dari pencatatan pernikahan di Thailand antara lain sebagai berikut.⁷²

- a. Memudahkan urusan pembuatan hukum lain yang berkaitan dengan pernikahan. Surat nikah akan

⁷¹ Wawancara Haji. Syihabudin Walong, Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam Wilayah Pattani, Selatan Thailand, 22 September 2020.

⁷² “Kan Cut Tabian Sombrot Deeyangrai (Manfaat dalam Pencatatan Pernikahan)”
<https://www.weddinglist.co.th/blog/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B0E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA-2/>, diakses 21 Agustus 2020.

membantu suami-istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya.

- b. Terjamin keamanannya, sebuah pernikahan yang dicatatkan terjadinya permasalahan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memasukkan nama mereka dalam surat nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian surat nikah itu dapat dibandingkan dengan salin akta nikah tersebut yang terdapat Majelis Agama Islam (MAI) tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pada zaman dahulu persaksian adalah alat yang paling utama untuk menentukan hak seseorang, Karena persaksian adalah alat bukti yang paling terpercaya pada masa itu. Karena masih banyak orang yang adil dan kredibel yang bisa dipertanggung jawabkan.

Saksi dalam akad nikah merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Akad nikah tanpa saksi maka pernikahannya tidak sah. Saksi dalam akad nikah harus dua orang dan hikmah saksi dalam akad nikah adalah untuk berhati-hati jika suatu hari ada salah satu pasangan suami atau istri yang menolak dan tidak mengakui pernikahan, maka orang yang menjadi saksi. Kehadiran saksi pada saat

nikah sangat penting, karena menyangkut kepentingan kerukunan sebuah rumah tangga, terutama kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami meningkari anaknya yang lahir dari istrinya tersebut. Dan supaya suaminya tidak menya-nyiakan keturunannya, disamping tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah. Kehadiran saksi dalam akad nikah adalah sebagai penentu sahnya akad nikah itu.

Oleh karena itu pencatatan penting. Berikut dipaparkan pentingnya suatu akad pernikahan untuk dicatatkan:

- a. Sebagaimana tersebut dalam tujuan Pencatatan nikah, dengan adanya akta nikah maka seseorang memiliki bukti yang sah menurut Negara sehingga jika terjadi suatu masalah, Negara dengan kekuasaannya dapat mengadili.
- b. Begitu pentingnya alat bukti dalam satu pernikahan sehingga Rasulullah pernah menyatakan bahwa nikah tanpa saksi identik dengan perbuatan zina. Bahkan Nabi SAW mensunahkan untuk mengadakan walimah.

Disamping itu, tujuan Pencatatan Pernikahan Pada dasarnya sama dengan fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil, yaitu agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain.

Sebab, salah bukti yang dianggap sah sebagai bukti syar'i (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan di catatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian dan nafkah.

Dasar hukum pencatatan pernikahan di wilayah Pattani Thailand selatan masih menggunakan dasar hukum lama. Dasar hukum yang diterapkan sejak tahun 1900-an, telah mengalami perubahan tentang UU Penerapan Hukum Islam pada tahun 1946. Dasar hukum pencatatan pernikahan yang berlandaskan dengan UU Penerapan Hukum Islam pada tahun 1946 dijadikan landasan hukum yang sah hingga tahun 2019.

2. Tujuan Pencatatan Pernikahan

Pernikahan sebaiknya diproyeksikan untuk mencegah kemudaratatan yang akan terjadi bila pembinaan rumah tangga tidak dikelola dengan baik dan penuh tanggung jawab.⁷³ Pencatatan pernikahan bertujuan untuk

⁷³ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, hlm.60.

mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan di antara suami istri maka salah satunya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁷⁴

Pencatatan pernikahan juga berfungsi sebagai “pengatur” lalu lintas praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menjadikan pernikahan dibawah tangan tanpa pencatatan pernikahan sebagai alat poligami atau berpoliandri. setiap pasangan yang akan menikah di Majelis Agama Islam (MAI) biasanya melalui mekanisme pengumuman status calon mempelai setelah terdaftar sebagai pasangan yang hendak menikah. Ketika data tentang status masing-masing calon mempelai diumumkan

⁷⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.107.

dan ternyata ada yang keberatan, pernikahan bisa saja di batal.

3. Proses dan Prosedur Pencatatan Pernikahan

Proses pencatatan pernikahan di Thailand Selatan terdapat dua macam, yaitu secara agama dan secara negara. Pencatatan pernikahan secara agama dilakukan ketika posisi pernikahan. Proses pernikahan di Thailand Selatan sangat sederhana. Pertama laki-laki datang ke rumah perempuan untuk melamarnya, setelah disetujui oleh pihak perempuan kemudian menentukan hari untuk akad nikah dan menentukan maskawin yang disetujui oleh pihak laki-laki. Pada hari akad nikah, lelaki datang ke rumah perempuan untuk melaksanakan akad nikah. Pihak lelaki sudah menyediakan mas kawin yang telah ditentukan oleh pihak perempuan, selanjutnya prosesi akad nikah dilakukan di masjid atau di rumah perempuan.

Pada hari akad nikah, hadir Imam, wali pihak perempuan, calon suami, dua orang saksi dan mas kawin. Sebelum memulai acara akad nikah, calon suami dan calon istri harus menyiapkan KTP untuk mengisi data dalam surat nikah dan setelah mengisi data langsung memulai acara akad nikah dengan imam sebagai petugas yang menikahkan pasangan tersebut. Selanjutnya lelaki yang mengucapkan Ijab qabul setelah itu calon istri tanda

tangani surat nikah untuk jadi tanda sudah terima suaminya.

Sebelum acara pernikahan dimulai, sepasang calon suami-istri harus mempersiapkan beberapa dokumen-dokumen. Beberapa yang harus disiapkan untuk acara pernikahan adalah Surat keterangan dari kepala desa untuk menjamin pria tersebut tidak menggunakan narkoba, dan tidak ada penyakit sosial terhadap masyarakat sesama lingkungannya, karena jika pria tersebut tidak dijamin oleh kepala desa, maka petugas nikah/kadi tidak bersedia untuk menikahkannya⁷⁵.

Beberapa hal lain yang harus disiapkan adalah sertifikat pelatihan tentang pernikahan atau kursus tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut Islam. Jika calon pengantin pria atau wanita tidak memiliki sertifikat tersebut, maka dalam untuk mencatatkan pernikahan, mereka harus membayar denda 1,000 Bath/orang karena kursur itu penting bagi pemuda pemudi. Hal ini dikarenakan beberapa masyarakat tidak tahu mendalam tentang hak dan kewajiban terhadap suami-istri. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Majelis Agama Islam di semua empat wilayah di Thailand Selatan.

⁷⁵ Wawancara Hj. Syihabudin Walong, Timbalan yang Dipertuakan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, Selatan Thailand, 22 September 2020.

Selanjutnya yang harus disiapkan dalam pengisian data di surat nikah adalah: Kartu identitas penduduk atau kartu tanda lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, paspor (bagi orang asing), surat keterangan dari kedutaan atau konsulat di negara atau pemerintah tempat melangsungkan pernikahan (dalam hal pencatatan pernikahan asing), *สำเนา ทะเบียนบ้าน*⁷⁶ (Foto copy kartu keluarga), dan yang wajib adalah dua orang saksi karena jika tidak ada saksi pernikahan tidak sah, Mas kawin dan yang penting Ijab dan Kabul (aqad pernikahan).⁷⁷

4.Peraturan Perundang-undangan Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam wilayah Pattani Thailand Selatan adalah ikatan antara lelaki dan perempuan untuk menjadi suami-istri oleh akad nikah. (Pasal 22 tentang Pernikahan Hukum Keluarga Islam bab I)

Dalam hal pencatatan pernikahan, hukum Islam di Thailand tidak mengatur secara jelas apakah pernikahan itu harus dicatat atau tidak. Dengan melihat dari pencatatan pernikahan maka sesungguhnya pencatatan pernikahan

⁷⁶ Sam nao tha bian ban adalah kartu keluarga di Thailand

⁷⁷ Wawancara Hj. Syihabudin Walong, Timbalan yang Dipertuakan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, Selatan Thailand, 22 September 2020.

banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan dimilikinya surat pernikahan sebagai tertulis yang otentik dan membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan. Di samping itu juga dengan dimilikinya surat pernikahan, seseorang petugas pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam dapat menuntut berbagai tunjangan, misalnya tunjangan isteri, tunjangan anak atau tunjangan lain yang berhubungan dengan pernikahan.

Masyarakat Islam di Thailand selatan masih kurang dalam penerapan untuk mencatatkan pencatatan pernikahan di pengadilan negeri dan menganggap bahwa sudah cukup hanya dicatat pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam saja dan dianggap bahwa tidak perlu mengulangi lagi mencatat di pengadilan negeri, pencatatan pernikahan di pengadilan negeri itu seharusnya masyarakat melaksanakannya dengan karena memcatat di pengadilan negeri itu akan menjamin dan melindungi hak-hak baik hak bagi istri atau hak bagi suami dan hak bagi anak, sedangkan jika mencatatkan pencatatan pernikahan hanya di pengadilan negeri saja dan tidak mencatat di Majelis Agama Islam memang sah dan dapat perlindungan di segi undang-undang negara tetapi menjadi kekeliruan juga bagi

masyarakat Islam di Thailand selatan dan diduga bahwa tidak menikah secara Islam karena kalau sudah menikah secara Islam otomatis ada surat pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam, maka dengan karena inilah masyarakat Islam di Thailand selatan harus mencatat pencatatan pernikahan dua kali yaitu mencatat di Majelis Agama Islam dan juga mencatat di pengadilan negeri.

Sebagaimana dijelaskan dalam *Civil and Comercial Code* buku Kelima tentang Keluarga Pasal 1457 bahwa “Pernikahan dengan cara ini akan dianggap sah apabila telah di daftarkan”, kemudian dipertegas kembali dalam pasal 1458 yaitu “Pernikahan dapat terjadi apabila antara laki-laki dan perempuan telah bersepakat menjadikan satu sama lain sebagai pasangan suami dan istri, dan kesepakatan tersebut harus dinyatakan secara langsung dihadapan petugas sebelum didaftarkan kepada petugas pencatatan pernikahan.”⁷⁸

Sebagaiman dijelaskan dalam pasal 1448-1460 di dalam hukum perdata buku kelima tentang keluarga di

⁷⁸ Sasithorn Semsamai, *Skripsi*, Perkawinan Beda Agama di Thailand dan Indonesia (Studi Perbandingan Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di Thailand, Universitas Islam Negeri Yogyakarta,(2016), hlm. 85.

Thailand bagian II tentang syarat-syarat pernikahan, bahwa;⁷⁹

Pasal 1448 berbunyi:

Pernikahan dapat dilakukan ketika seorang pria dan seorang wanita berusia tujuh belas tahun. Namun, pengadilan dapat mengizinkan pasangan menikah jika ada alasan yang memungkinkan untuk mengizinkan mereka menikah sebelum usia tersebut.

Pasal 1449 berbunyi:

Pernikahan tidak dapat dicapai jika seorang pria atau wanita adalah orang gila atau seseorang yang sebelumnya telah dihukum karena tidak kompeten.

Pasal 1450 berbunyi:

Pernikahan akan menjadi tidak sah jika seorang pria dan seorang wanita masih dalam hubungan garis keturunan secara langsung, atau saudara kandung dengan garis keturunan penuh atau setengah. Dikatakan memiliki garis keturunan karena ikatan darah, meski tidak ada legitimasi atau pengakuan.

Pasal 1451 berbunyi:

Anak adopsi tidak boleh menikah dengan orang tua pengadopsinya.

⁷⁹ Badan Pentadbiran Administrasi, *Himpunan Undang-undang Pendataan Umum*, (Thailand: 2010), hlm. 2-3.

Pasal 1452 berbunyi:

Pernikahan tidak bisa dilakukan jika seorang pria atau wanita sudah menjadi pasangan orang lain.

Pasal 1453 berbunyi:

Dalam kasus seorang wanita yang suaminya telah meninggal atau diputuskan (bercerai), perkawinan dapat terjadi jika tidak kurang dari tiga ratus sepuluh hari setelah perkawinan sebelumnya diputus, kecuali:

- a. Anak itu telah lahir selama periode tersebut ini;
- b. Pasangan ini bercerai kemudian rujuk lagi;
- c. Terdapat surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter berkualifikasi yang merupakan praktisi di bidang hukum fisik kedokteran yang menyatakan bahwa wanita tersebut tidak sedang hamil.
- d. Ada perintah pengadilan yang memperbolehkan seorang wanita untuk menikah.

Pasal 1454 berbunyi:

Dalam hal perkawinan yang di bawah umur, ketentuan Pasal 1436 berlaku secara mutatis mutandis.

Pasal 1455 berbunyi:

Pemberian persetujuan pernikahan dapat dilakukan:

- a. Dengan membutuhkan tandatangan dari orang yang memberikan persetujuan pada saat pendaftaran pernikahan.

- b. Dengan dokumen persetujuan yang menyatakan mana-mana para pihak yang menyetujui pernikahan dari ditandatangani oleh orang yang memberikan persetujuan.
- c. Jika diperlukan Persetujuan lisan dapat diberikan di depan setidaknya dua saksi. Saat memberi dan kemudian tidak bisa dibatalkan.

Pasal 1456 berbunyi:

Jika tidak ada orang yang memiliki kekuasaan untuk memberikan persetujuan berdasarkan Pasal 1454 tersebut, atau jika orang tersebut menolak untuk memberikan izin atau berada dalam kondisi yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan atau minoritas tidak bisa meminta persetujuan, minoritas dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memberikan persetujuan pernikahan.

Pasal 1457 berbunyi:

Pernikahan akan dianggap sah apabila telah didaftarkan.

Pasal 1458 berbunyi:

Pernikahan dapat terjadi apabila antara laki-laki dan perempuan telah bersepakat menjadikan satu sama lain sebagai pasangan suami-istri, dan kesepakatan tersebut harus dinyatakan secara langsung di hadapan petugas sebelum didaftarkan kepada petugas pencatatan pernikahan.

Pasal 1459 berbunyi:

Sebuah pernikahan di luar negeri antara sesama orang Thailand atau antara orang Thailand dengan orang asing dapat dilakukan sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang di Thailand atau oleh hukum negara di mana pernikahan itu terjadi. Jika pasangan ingin memiliki pernikahan yang didaftar menurut hukum Thailand, pendaftaran pernikahan dapat dilakukan pada petugas diplomatic atau kantor konsulat Thailand.

Pasal 1460 berbunyi:

Dalam hal tertentu dalam keadaan khusus yang membuat pendaftaran pernikahan tidak harus didaftarkan karena salah satu atau kedua pihak berkeadaan konflik bersenjata atau perang. Jika deklarasi niat untuk menikah telah dibuat oleh pria dan wanita sebelum seseorang dari jurisdiksi tinggal di sana, yang akan mencatat tanggal sebagai bukti niat pernikahan itu dan jika pendaftaran pernikahan antara pria dan wanita itu tidak lebih dari Sembilan puluh hari terhitung sejak kesempatan pertama untuk mengajukan permohonan pendaftaran pernikahan dengan bukti tanggal niat dan tempat di mana deklarasi niat untuk menikah dilaksanakan dan secara khusus dicatat oleh petugas diaktakan. Hari dimana deklarasi niat untuk menikah telah

dilakukan oleh orang tersebut akan dianggap sebagai tanggal pendaftaran pernikahan.

Ketentuan dalam bagian ini tidak akan berlaku pada pernikahan yang dibatalkan pada saat tanggal deklarasi niat.

BAB IV
ANALISIS PELAKSANAAN PENCATATAN
PERNIKAHAN DI MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH
PATTANI

**A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di
Majlis Agama Islam Wilayah Pattani (Thailand selatan)**

**1. Penerapan Masyarakat Pattani terhadap Pelaksanaan
Pencatatan Pernikahan pada Praktek**

Pernikahan yang berlaku pada masyarakat Pattani khususnya orang yang beragama Islam melaksanakan pernikahannya di masjid atau di rumah perempuan dan Tok imam masjid yang mengeluarkan surat pencatatan pernikahan itu untuk dicatatkan oleh pasangan suami dan istri tersebut, adapun pernikahan yang dilaksanakan di Majelis Agama Islam, maka yang mengeluarkan surat pencatatan pernikahan itu adalah dari majelis itu sendiri.

a. Penerapan masyarakat terhadap pencatatan pernikahan

Pencatatan pernikahan pada masyarakat Islam Pattani sudah menjadi suatu kebiasaan dan sudah menjadi suatu kepastian bagi setiap pernikahan, jadi, pencatatan pernikahan sudah menerap dalam masyarakat Islam Pattani karena Majelis Agama Islam itu sendiri menitik berat terhadap calon suami atau calon istri untuk melaksanakan pernikahan itu harus ada surat

kursus pernikahan terlebih dahulu hingga dapat disangsi bagi calon suami atau calon istri apabila tidak ada surat kursus pernikahan dengan harus membayar uang 1.000 Bath sebai sangsi, maka dalam pernikahan suatu pasangan calon suami istri itu Tok imam masjid yang mengeluarkan surat pencatatan pernikahan langsung ketika sudah selesai akad pernikahan itu dan surat pencatatan pernikahan yang di keluarkan oleh Tok imam ini juga adalah yang diberi wewenang dari Majelis Agama Islam untuk menguruskan hal dalam pernikahan pada desa masing-masing dan mencatatkan pencatatan pernikahan pada masyarakat Pattani itu adalah dianggap sebagai kewajiban dalam pernikahan tersebut itu, begitu juga pernikahan yang dilaksanakan di Majelis Agama Islam maka Majelis Agama Islam akan langsung mengeluarkan surat pencatatan pernikahan itu.

Adapun pencatatan pernikahan di PN yang semua warga negara Thailand harus mencatatkan untuk menyatakan sah suatu pernikahan itu, bagi masyarakat Pattani belum menerapkan dan dianggap bahwa tidak perlu lagi untuk mencatat pernikahan di PN dengan karena masyarakat Pattani menganggap bahwa untuk sah pernikahan itu sudah cukup mencatatkan hanya di

MAI saja karena MAI yang menangani tentang pernikahan secara hukum Islam sekiranya pernikahan itu sudah sah maka tidak perlu mencatat lagi ke PN dan masyarakat menganggap bahwa bisa selesai sengketa keluarga hanya di MAI saja, begitu juga masyarakat Pattani menganggap bahwa penyelesaian sengketa keluarga di PN itu bukan menyelesaikan secara hukum Islam, maka dengan alasan inilah masyarakat Pattani tidak mencatatkan pencatatan pernikahan di PN.

- b. Pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam pada sudut peraturan yang berlaku

Majelis Agama Islam adalah satu lembaga agama yang sah dalam undang-undang negara yang berfungsi untuk menguruskan hukum perdata tentang hukum keluarga dan waris secara Islam, maka pencatatan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam itu adalah sebagai suatu administrasi atau suatu surat pembuktian bahwa suatu pasangan suami istri sudah berlaku pernikahan secara Islam. Adapun di mata hukum positif atau menurut undang-undang negara pada Pasal 1457 (undang keluarga) menjelaskan bahwa “pernikahan akan dianggap sah apabila telah dicatatkan pencatatan pernikahan”, maka di sini dapat diketahui bahwa pernikahan yang dianggap sah menurut undang-undang

negara apabila dicatat pencatatan pernikahan di pengadilan negeri. Adapun pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam itu adalah untuk kepengurusan administrasi tentang pernikahan secara Islam, maka surat pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam dianggap tidak sah secara hukum positif karena surat pencatatan pernikahan itu tidak dikeluarkan oleh pengadilan negeri yang sebagai lembaga negara yang berhak untuk mengeluarkan surat pencatatan pernikahan yang sebenarnya, tetapi walau pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam tidak dianggap sah di mata hukum negara namun dapat menjadi suatu bukti pernikahan antara suami dan istri itu karena lembaga Majelis Agama Islam adalah lembaga yang sah oleh negara dan diberi wewenang untuk mengurus tentang hukum keluarga secara Islam, hingga sekiranya jika ada masalah dalam keluarga yang harus selesai ke Pengadilan Negeri, maka surat pencatatan pernikahan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Islam itu bisa ditunjuk atau menjadi bukti bahwa sudah ada pernikahan secara Islam kemudian harus catat Kembali ke Pengadilan Negeri untuk menjadi sah secara hukum.

- c. Pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam pada sudut pelaksanaannya

pencatatan pernikahan dinyatakan sah pada undang-undang itu harus mencatat di PN sebagai mana tersebut pada Pasal 1457 tentang hukum keluarga di Thailand, maka bagi warga negara harus mencatat pernikahannya di PN untuk menyatakan status suami istri sah pada undang-undang negara, tetapi bagi warga Thailand yang beragama Islam khususnya di Thailand selatan yang sudah mencatat di MAI harus juga mengulangi pencatatannya ke PN lagi, maka dengan karena ini masyarakat Pattani tidak mau lagi untuk mengulangi pencatatannya ke PN karena penyelesaian sengketa tentang hukum keluarga bukan secara Islam. Untuk sah pernikahan itu masyarakat Pattani itu harus mencata pernikahan dua kali, maka dengan karena UU negara tidak ada ketentuan khusus untuk pencatatan pernikahan bagi warga yang beragama Islam di Thailand selatan yang dikatakan sah secara hukum Islam dan hukum negara secara sekali pencatatan pernikahan itu menjadi beban bagi masyarakat Islam Thailand selatan untuk mengulangi pencatatan lagi.

Masyarakat Islam di Thailand selatan sebagaimana yang telah tersebut di atas tentang pencatatan

pernikahan, selain dari yang mencatat di MAI saja ada juga yang mencatat di PN untuk menjangakan hak pada hukum yang harus dapat pada pasangan suami istri itu, dan selain dari pernikahan yang dicatat ada juga pernikahan yang tidak dicatat dengan menganggap bahwa pernikahan itu dikatakan sah secara hukum Islam apabila sudah melengkapi syarat dan rukun pernikahan secara Islam tidak perlu mencatat lagi.

2. Aspek Negatif Terhadap Pencatatan Pernikahan yang tidak dicatatkan

Problem hukum kelurga Islam yang tidak di catatnya pernikahan dapat di pahami dari peristiwa-peristiwa hukum keluarga islam sebagai berikut:

- a. Seorang wanita yang menikah dengan seorang laki-laki dan pernikahannya tidak dicatat di Pengadilan Negeri dan Majelis Agama Islam, apabila suaminya lalai atau mengabaikan kewajiban, jika ia akan menuntut suaminya untuk memenuhi kewajibannya di pengadilan Nereri atau di Majelis Agama Islam atau menggugat suaminya di pengadilan negeri dan Majelis Agama Islam karena telah melakukan penelantaran, maka ia akan mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti autentik tentang adanya hubungan hukum berupa pernikahan antara dia dan suaminya. Dari sini jelas,

bahwa yang menjadi korban atau pihak yang dirugikan akibat pernikahan yang tidak tercatat adalah pihak wanita. Hal ini berdasarkan dengan undang-undang hukum keluarga bab V pasal 1462 tahun 2008 yang berbunyi: “Jika kohabitasi adalah masalah bagi tubuh atau jiwa, atau kehormonisan suami atau istri. Pihak yang harus menerima bahaya atau kerusakan. Dapat mengadukan kepada pengadilan meminta izin untuk tinggal sendiri sementara penyebabnya masih ada. Dalam kasus tersebut, pengadilan akan menentukan jumlah asuhan asuh untuk satu pihak ke pihak yang lain jika sesuai.”

- b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu Anak-anak yang dilahirkan di luar pernikahan atau pernikahan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu. Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Hal ini berdasarkan dengan undang-undang hukum keluarga bab V pasal 1547 tahun 2008. Yang berbunyi: “Anak-anak lahir dari orang tua yang belum menikah. Menjadi anak yang sah saat orang tua sudah menikah nanti, atau sang ayah terdaftar sebagai anak atau hakim pengadilan yang memutuskan sebagai anak”.

- 1) Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari pernikahan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Hal ini berdasarkan dengan undang-undang hukum keluarga bab V pasal 1557 tahun 2008. Yang berbunyi: Legalitas Anak menurut Bagian pasal 1547
- 2) Sejak dari tanggal pernikahan. Dalam hal orang tua sudah menikah.
- 3) Sejak dari tanggal pendaftaran jika ayah mendaftarkan seorang anak.
- 4) Sejak tanggal penghakiman terakhir, dalam kasus di mana pengadilan menghukum anak tersebut, hal itu akan dianggap sebagai pemburukan hak pihak ketiga yang tidak dapat melakukannya dengan itikad baik. Kecuali seorang anak terdaftar sebagai anak di bawah penghakiman.
- 5) Pasangan suami-istri yang mempunyai anak, sedangkan pernikahannya tidak tercatat dan akan membuatkan akta kelahiran anaknya pada pengadilan negeri atau di kabupaten akan mengalami kesulitan karena salah satu kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi adalah foto kopi kutipan akta

nikah orang tuanya. Bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai surat nikah, pengadilan negeri akan menerbitkan akta kelahiran anak tanpa mencantumkan nama bapaknya dalam akta tersebut. Penerbitan akta kelahiran secaman itu, sama dengan akta kelahiran seorang anak yang tidak mempunyai ayah atau anak di luar nikah karena hanya dinisbahkan kepada ibunya. Berbeda halnya dengan akta kelahiran anak yang pernikahan orang tuanya tercatat, maka nama kedua orang tuanya akan tercantum di dalam akta kelahiran.

- c. Tidak mendapat perlindungan hukum Bayangkan, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.

3. Aspek Positif Terhadap Pencatatan Pernikahan yang dicatatkan

Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan yang dicatatkan adalah berikut:

- a. Memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan pernikahan bagi suami maupun istri.

- b. Memberikan kepastian hukum bagianak-anak yang akan dilahirkan.
- c. Mengurus warisan.
- d. Alat bukti sah dan otentik telah terjadinya pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga bisa diperlihatkan dan dipergunakan untuk pengurusan administrasi kependudukan/ pemerintahan, seperti: pengurusan KTP, kartu keluarga, akta kelahiran anak, kelengkapan persyaratan kependidikan dan lain-lain.
 - 1) Alat bukti sah dan otentik untuk mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dengan hak-hak sebagai akibat hukum adanya pernikahan, seperti nafkah dan tempat tinggal istri/anak, nafkah iddah, hadhanah (hak pemeliharaan anak), warisan dan lain-lain. Pencatatan pernikahan sangatlah urgent. Selain demikian terjaminnya ketertiban akta nikah bisa digunakan untuk mendapatkan hak-hak, dan terlepas dari perasangka, keraguan-keraguan, kelalaian serta saksi-saksi yang cacat secara hukum. Kendatipun pencatatan pernikahan hanya bersifat administrative tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan pernikahan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah

yang akan menjadi bukti otentik tentang dilangsungkannya sebuah pernikahan yang sah.

- 2) Mendapat perlindungan hukum, bayangkan misalnya, jika tidak mempunyai akta pernikahan dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, jika sang istri mengadu kepada pihak yang wewenang, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan itu tidak akan dibenarkan, alasannya karena sang istri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.
- 3) Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan.
- 4) Akta nikah akan membantu suami istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum.
- 5) Legalitas formal pernikahan di depan hukum.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pencatatan Pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (Thailand selatan)

Sampai sekarang para ahli hukum baik di kalangan akademis maupun para praktisi hukum masih berbeda pendapat tentang pengertian yuridis formal sahnya perkawinan. Tentang hal ini ada dua pendapat yang berkembang, yaitu (1) bahwa perkawinan tersebut tidak

dikategorikan sebagai *nikah fasid* sebab sahnya perkawinan apabila terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agamanya. (2) perkawinan dilaksanakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *nikah fasid* dan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dari perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan agama.⁸⁰ Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. *Pertama*, larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral). *Kedua*, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. *Ketiga*, tradisi walimat al-'urusy walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. *Keempat*, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti

⁸⁰ H. Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 238.

kawin selain saksi belum dibutuhkan. Dengan alasan-alasan yang telah disebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.⁸¹

1. Pernikahan yang dicatatkan

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini, diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta. Dengan demikian, salah satu bentuk pembaruan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan pembaruan hukum Islam karena masalah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih ataupun fatwa-fatwa ulama.⁸²

⁸¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 96-97.

⁸² *Ibid.* hlm. 97.

Pencatatan pernikahan sangatlah penting dicatat agar supaya terlindungan hak-hak yang akan ditimbulkan akibat adanya suatu pernikahan, terutama hak istri dan anak-anak. Manfaat yang ditimbulkan dari pencatatan pernikahan adalah Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang berkaitan dengan pernikahan. Surat nikah akan membantu suami-istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya. Terjamin keamanannya, sebuah pernikahan yang dicatatkan terjadinya permasalahan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memasukkan nama mereka dalam surat nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian surat nikah itu dapat dibandingkan dengan selain akta nikah tersebut yang terdapat Majelis Agama Islam (MAI) tempat yang bersangkutan menikah dahulu. Dengan ada surat pencatatan pernikahan ini juga akan dapat dijadikan bukti kepada masyarakat sekitarnya, bahwa ia telah melaksanakan pernikahan secara sah.

2. Pernikahan yang tidak dicatatkan

Sepertimana yang telah disebutkan pada awal-awal bahwa pelaksanaan hukum di empat wilayah Thailand selatan itu ada dua bagian hukum yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yaitu harus melaksanakan peraturan perundang-

undangan pemerintah negara dan harus juga melaksanakan hukum-hukum Islam. Maka Majelis agama Islam empat wilayah Thailand selatan diberi wewenang untuk menangani tentang hukum keluarga Islam dan hukum waris, namun kewenangannya itu terbatas dalam arti seandainya berlaku permasalahan atau persengketaan diantara dua pihak yang dianggap merugikan haknya, misalnya terkait dengan hukum pernikahan, maka dapat diselesaikan persengketaan itu di pengadilan negeri dan tidak perlu lagi menyelesaikan permasalahan itu di Majelis Agama Islam (MAI).

Jadi, jika seorang ada permasalahan tentang hukum keluarga maka dapat diselesaikan permasalahan itu di Majelis Agama Islam (MAI) dan dapat juga menyelesaikan di Pengadilan Negeri. Maka terkait dengan pencatatan pernikahan ini harus dicatat dua kali yaitu mencatatkan di Majelis Agama Islam pada wilayah masing-masing dan dicatat juga di Pengadilan Negeri supaya tidak akan terjadi permasalahan di belakang hari nanti, karena yang dianggap pernikahan itu sah menurut undang-undang adalah pernikahan yang dicatatkan pencatatan pernikahan di Pengadilan Negeri, Pasal 1457 berbunyi:

“Pernikahan akan dianggap sah apabila telah didaftarkan”.

Adapun pernikahan yang tidak dicatat pencatatan pernikahan di Pengadilan Negeri dapat menghilangkan hak-hak yang harus diperoleh baginya⁸³:

1. Menjadi suami-istri hanya atas nama saja.
2. Tidak berhak atas warisan pasangan.
3. Tidak berhak menerima pembayaran asuransi.
4. Anak yang lahir itu adalah anak yang sah tetapi dikira anak itu hanya bagi pihak perempuan saja.
5. Perempuan tidak memiliki hak untuk mengklaim uang tunjangan anak dari pihak laki-laki.

3. Hukum Pencatatan Pernikahan

Negara memiliki kewenangan untuk mengatur tata kehidupan para warganya, termasuk menentukan kewajiban untuk mencatatkan setiap perkawinan demi tujuan memberikan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewajiban melakukan pencatatan perkawinan oleh negara tidak hanya di Indonesia, pencatatan perkawinan diberlakukan di hampir semua negara muslim di dunia.

⁸³ Napatsakorn, *The Asian parent*, <https://th.theasianparent.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5-vs-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA>, diakses 26/8/2020.

Landasan hukum tentang pencatatan pernikahan ini memang tidak ditemukan secara jelas dalam al- Qur'an maupun al-Hadis tetapi, Sebagian pendapat ada yang menganalogikan pencatatan pernikahan tersebut dengan masalah lain seperti berikut ini:

1. Sebagian pendapat ada yang menganalogikan pencatatan pernikahan tersebut dengan masalah muamalah lainnya, sebagaimana tersebut dalam nash al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”⁸⁴.

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk muamalah, dijelaskan bahwa alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar di sisi Allah serta dapat

⁸⁴ ‘Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid I (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm. 223.

menguatkan persaksian sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan.⁸⁵

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”⁸⁶

Pada ayat ini menjelaskan bahwa setiap hamba harus takut kepada Allah atas adanya perjanjian ini yang terjadi diantara hamba tersebut dengan wali wanita yang dinikahnya pada saat akad pernikahannya dan hendaklah tersebut senantiasa menjaga perjanjian yang kuat itu.

2. Nash dari al-Qur'an yang menjadi sumber dasar rujukan untuk memahami hukum pencatatan nikah, kemudian mencari *illat* yang sama-sama yang terkandung dalam akad nikah dan akad muamalah yaitu adanya penyalahgunaan atau *mudharat* apabila tidak ada alat

⁸⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 60.

⁸⁶ ‘Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Jilid I (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm. 370.

bukti tertulis yang menunjukkan sahnya akad tersebut, sebagaimana dalam kaidah *giyas* menurut Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص
على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم

“menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash kepada kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash, disebabkan kesatuan ‘illat hukum diantara keduanya”.⁸⁷

Jadi, qiyas akad nikah dan akad muamalah dapat dilakukan, untuk itulah dapat kita mengatakan bahwa pencatatan akad nikah hukumnya wajib.⁸⁸

3. Untuk menolak dampak negatif yang akan terjadi dalam rumah tangga, sebagaimana tersebut pada kaidah hukum *saddu dzara’i*. *Saddu dzara’i* ialah menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau kemaksiat.⁸⁹

Jadi, walaupun pernikahan dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, akan tetapi bisa menjadi haram jika terdapat *mudharat*.

⁸⁷ Suwarjin, *ushul fiqh*, (Yogyakarta : Teras, 2012), hal.75.

⁸⁸ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 60-61.

⁸⁹ Suwarjin, *ushul fiqh*, (Yogyakarta : Teras, 2012), hal.169.

4. Berdasarkan pertimbangan masalah mursalah dalam hukum Islam, sebagaimana dalam kaidahnya:⁹⁰

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”.

Masalah mursalah sendiri ialah sifat-sifat atau keadaan-keadaan yang boleh mendatangkan kebaikan atau menjauhkan makhluk dari keburukan disebabkan oleh diikat hukum dengan sifat-sifat itu dan dibinakan hukum keatasnya, dan tidak sesuatu dalil syara' yang khusus memperakui atau menghapuskannya.⁹¹ Jadi, masalah mursalah merupakan penetapan ketentuan hukum yang tidak disebut sama sekali dalam al-Qur'an atau sunnah Rasul atas pertimbangan menarik

⁹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.101.

⁹¹ H. Hasan H. Ahmad dan H. Muhammad Soleh H. Ahmad, *Usul Fiqh dan Qawa'id Fiqhiyah*, (Kualalumpur: Pustaka H. Abdul Malid, 1997), hlm. 318.

kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat. Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan nikah dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan masalah bagi tegaknya rumah tangga.

Dengan memerhatikan ayat yang dikutip di atas dapat dilakukan analogi (qias), karena ada kesamaan 'illat, yaitu untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan nikah yang tidak dicatat.

Maka menurut para ulama sekaligus pegawai yang bertugas di MAIP berpendapat tentang pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani bahwa pencatatan pernikahan adalah perkara peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi suatu pembuktian bahwa pasangan ini sudah melakukan pernikahan secara sah pada hukum agama. Pencatatan pernikahan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan pernikahan oleh negara melalui

peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Dengan analisis tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa pencatatan pernikahan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qias* atau *maslahat mursalah* yang menurut al-Syathibi merupakan dalil qath'i yang dibangun di atas dasar kajian induktif (*istiqra'i*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani berdasarkan pada undang-undang yang memberi wewenang untuk menangani tentang hukum keluarga, maka bagi calon suami dan calon istri untuk melakukan pernikahan harus kursus pra pernikahan terlebih dahulu hingga dapat sertifikat pra pernikahan sebagai pembuktian sudah melaksanakan kursus pernikahan, maka baru bisa melakukan pernikahan. Sebelum memulai acara akad nikah, calon suami dan calon istri harus menyiapkan KTP untuk mengisi data dalam surat nikah dan setelah mengisi data langsung memulai acara akad nikah dengan imam sebagai petugas yang menikahkan pasangan tersebut. Selanjutnya lelaki yang mengucapkan Ijab qabul setelah itu calon istri tanda tangani surat nikah untuk jadi tanda sudah terima suaminya. Surat pencatatan pernikahan yang di keluar oleh Tok imam itu adalah surat yang diberi wewenang oleh MAIP untuk menangani pernikahan di desa masing-masing, kemudian pasangan suami istri itu harus mencatat

pencatatan pernikahan lahir di Pengadilan Negeri supaya menjadi sah pada undang-undang.

2. Majelis Agama Islam sangat berperan penting dalam kepengurusan agama Islam khususnya untuk orang beragama Islam di Thailand selatan yang meliputi urusan hukum keluarga yaitu pernikahan, perceraian dan hukum waris. Dalam melaksanakan hukum keluarga di Majelis Agama Islam itu berdasarkan undang-undang positif yang memberi wewenang kepada Majelis Agama Islam untuk menguruskan tentang hukum keluarga secara Islam kepada masyarakat Islam, maka cara pelaksanaan hukum keluarga di Majelis Agama Islam itu berlandaskan kepada hukum-hukum agama Islam, baik dalam melaksanakan hukum pernikahan, perceraian dan hukum waris berdasarkan kepada hukum-hukum Islam. Pencatatan pernikahan yang dilaksanakan oleh MAI berdasarkan dari al-Quran, qias, masalah mursalah dan dalil-dali yang lain lagi. Adapun orang yang beragama Budha baik yang berdomisili di Thailand selatan atau di seluruh Thailand sekalipun untuk pencatatan pernikahan itu langsung ke Pengadilan Negeri dan tidak perlu lagi mencatat ke Majelis Agama Islam dan Majelis Agama Islam juga tidak menangani tentang hukum keluarga bagi masyarakat yang beragama Budha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

Dalam hukum pencatatan pernikahan di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani Thailand selatan mengikuti hukum Islam dikatakan sah di mata hukum Islam, jika tidak mencatat oleh negeri tidak berhak atau tidak bisa mengajukan masalah ke pengadilan negara. Orang melayu Patani Thailand selatan sangat rugi karena tidak mencatat oleh negeri, jadi bisa selesai masalah hanya di *Dato' Yuttitham* saja, jika bisa dengan surat nikah langsung disahkan oleh mata hukum Islam dan hukum negara, tidak harus catat dua kali karena jika ada masalah masyarakat di Thailand selatan berhak untuk menyelesaikan masalah dengan hukum negara.

Bagi masyarakat dalam pencatatan pernikahan itu tidak wajib dan tidak ada hukumnya untuk harus mencatatkan, tetapi jika tidak mencatat masyarakat tidak berhak untuk mengajukan masalah di pengadilan negeri, karena itu lebih baik mencatat saja baik di Majelis Agama Islam (khusus untuk masyarakat melayu Patani Thailand selatan) maupun di pengadilan negeri.

Bagi pemerintah jika masyarakat tidak mencatatkan surat nikah oleh negara bisa saja untuk mendapatkan hak untuk

menyelesaikan masalah dalam rumah tangga di pengadilan negeri.

C. Kata penutup

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT dengan segala taufiq dan hidayat-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik walaupun dalam bentuk yang sederhana, semua ini tidak lepas dari karunia dan rahmat-Nya serta berkat pengarahan dari pembimbing.

Skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa yang tertera dalam skripsi ini masih banyak kekurangan atau masih jauh sempurna, baik dari penyusunan kata, metode dan sistematika penulis serta yang lainnya.

Apabila skripsi ini relevan dengan pandangan pembaca, hal ini semata dari murni Allah SWT, dan apabila tidak relevan dilihat dari berbagai aspeknya, hal ini karena kemampuan dari peneliti. Untuk itu saran dan kritik perbaikan akan mempunyai arti yang penting dalam rangka penyempurnaan skripsi ini dan penyusunan-penyusunan skripsi penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Malek, Mohd Zamberi, *Umat Islam Patani Sejarah Dan Politik*, (Selangor: HIZBI Shah Alam, 1993).
- Al-Qarni, 'Aidh, *Tafsir Muyassar*, Jilid I (Jakarta: Qisthi Press, 2007).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Renika Cipta, 2006).
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001).
- Badan, Pentadbiran Administrasi, *Himpunan Undang-undang Pendataan Umum*, (Thailand: 2010).
- Basyir, Abdul, *Skripsi*, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Siri di Indonesia, Universitas Islam Negeri, Yogyakarta.
- Chapakia, Ahmad Omar, *Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam di selatan Thailand*, University Kebangsaan Malaysia, 2002.
- Daeyiwa, Praserd, *Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam*, (Songkhla: Prince of Songkhla university: 2007).
- Daniim, Sudarwan, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1992).
- Dokumentasi, *Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam Pattani*,

- H. Abdul, Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- H. Abdul, Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- H. Ahmad, H. Hasan dan H. Muhammad Soleh H. Ahmad, *Usul Fiqh dan Qawa'id Fiqhiyah*, (Kualalumpur: Pustaka H. Abdul Malid, 1997).
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002).
- Kountur, Ronny, *Metode Penelitian: untuk penulisan skripsi dan tesis*, (Jakarta: PPM, 2004).
- Lis Sulistian, Siska, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), cet. I.
- Maknab, Miss Tanita, *skripsi*, Perbandingan Pencatatan Pernikahan di Thailand Dan Thailand Selatan, UIN Sunan Kalijaga (2016).
- Narbuko, Cholid, H. Abu Achmadi, *Metode penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), Cet. 16.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indoensia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009).
- Nuruddin, Amiur Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum*

- Islam dari Fikih UU No,1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Perdana Media; 2004), Cet. Ke- 2.
- Peraturan Anggaran Dasar Dan Anggaran Pelaksanaan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, 2017.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (YogYakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Salae, Miss Nooreehan, *Skripsi*, Studi Perbandingan Hukum Waris Islam di Indonesia dan Thailand, Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2016).
- Semsamai, Sasithorn, *Skripsi*, Perkawinan Beda Agama di Thailand dan Indonesia (Studi Perbandingan Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di Thailand, Universitas Islam Negeri Yogyakarta,(2016).
- Siah, Khosyi'ah, Akibat Hukum Perkawinan tidak Dicatat Terhadap Istri dan Anak atas Hak Kebendaan Menuruthukum Islam di Indonesia, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Journal of Islamic studies*, vol. 17, no. 3, Desember 2015.
- Suekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, 2015.

- Suekanto, Soerjono, Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2019).
- Sugiono, *Metode Peneletian Kombinasi*, (Bandung: alfabeta, 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Susanto Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya?*.
- Suwarjin, *ushul fiqh*, (Yogyakarta : Teras, 2012).
- Tim Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, *Pengenalan majelis*.
- Tok Mina, Den dan Bukhari, *Islamic Law*, cet. IV, (Bangkok Ramkhamheng university: 2009).
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Wawancara Haji. Syihabudin Walong, Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam Wilayah Pattani, Selatan Thailand, 22 September 2020.
- Worleemayae Masakree, skripsi: *Peran Majelis Agama Islam Wilayah Pattani dalam Mengembangkan Dakwah Islam di Thailand selatan*, Universitas Muhammdiyah Jakarta (2019).
- Yunus, Miss Awatif, *skripsi*, Peran Hakim Dhoruri dalam Meminimalisir Jumlah Perceraian (studi analisis di Majlis

Agama Islam Wilayah Patani selatan Thailand), Universitas Islam Negeri Walisongo, (2017).

“Kan Cut Tabian Sombrot Deeyangrai (Manfaat dalam Pencatatan Pernikahan)”

<https://www.weddinglist.co.th/blog/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A-A-2/>

<http://docplayer.info/159412-Upaya-guru-guru-pendidikan-agama-dalam-meningkatkan-baca-tulis-al-qur-an-pada-anak-didik-di-sdh-sidorejo-01-doko-blitar-skripsi.html.diaksisJumat>

Napatsakorn, The Asian parent,

<https://th.theasianparent.com/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5-vs-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A-A-2/>

B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA

Santhan Ratna, Hakim Wilayah Pattani, Hukum Keluarga,
(Pattani of Justice),
<http://servicelink2.moj.go.th/pattani/law%20kiaukap%20kropkrua.htm>, 2012.

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara dengan wakil yang Dipertua Majelis Agama Islam

Wilayah Pattani

(Haji. Syihabudin Walong)

Soal: 1). Bagaimanakah tata cara dalam melaksanakan pernikahan secara agama di masyarakat Pattani?

Jawab: 1. laki-laki datang ke rumah perempuan untuk melamarnya.

2. Menentukan hari untuk akad nikah dan menentukan maskawin yang disetujui oleh pihak laki-laki.

3. Pada hari akad nikah, lelaki datang ke rumah perempuan untuk melaksanakan akad nikah.

4. Selanjutnya prosesi akad nikah dilakukan di masjid atau di rumah perempuan.

5. Pada hari akad nikah, hadir Imam, wali pihak perempuan, calon suami, dua orang saksi dan maskawin.

Sola: 2). Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pencatatan pernikahan di Tok imam dan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani?

Jawab: Sebelum memulai acara akad nikah, calon suami dan calon istri harus menyiapkan KTP untuk mengisi data dalam surat nikah dan setelah mengisi data langsung memulai acara akad nikah dengan Tok imam atau ahli jawatan kuasa Majelis Agama Islam yang berwenang sebagai petugas yang menikahkan pasangan tersebut. Selanjutnya lelaki yang mengucapkan Ijab qabul setelah itu calon istri tanda tangani surat nikah untuk jadi tanda sudah terima suaminya.

Soal: 3). Apa saja yang harus disiapkan dari dokumen-dokumen untuk mengisikan dalam surat nikah?

Jawab: Beberapa yang harus disiapkan untuk acara pernikahan adalah Surat keterangan dari kepala desa untuk menjamin pria tersebut tidak menggunakan narkoba, dan tidak ada penyakit sosial terhadap masyarakat sesama lingkungannya, karena jika pria tersebut tidak dijamin oleh kepala desa, maka petugas nikah/kadi tidak bersedia untuk menikahkannya. Beberapa hal lain yang harus disiapkan adalah sertifikat pelatihan tentang pernikahan atau kursus tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut Islam. Jika calon pengantin pria atau wanita tidak memiliki sertifikat tersebut, maka dalam untuk mencatatkan pernikahan, mereka harus membayar denda 1,000 Bath/orang karena kursur itu penting bagi

pemuda pemudi. Hal ini dikarenakan beberapa masyarakat tidak tahu mendalam tentang hak dan kewajiban terhadap suami-istri. Selanjutnya yang harus disiapkan dalam pengisian data di surat nikah adalah: Kartu identitas penduduk atau kartu tanda lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, Paspor (bagi orang asing), Surat keterangan dari kedutaan atau konsulat di negara atau pemerintah tempat melangsungkan pernikahan (dalam hal pencatatan pernikahan asing), Foto copy kartu keluarga, dan yang wajib adalah dua orang saksi, Mas kawin dan yang penting Ijab dan Kabul (aqad pernikahan)

Soal: 4).Apakah manfaat dari mencatatkan pencatatan pernikahan dan apakah akibat dari tidak mencatatkan pencatatan pernikahan?

Jawab: Mencatatkan pencatatan pernikahan dapat memberi manfaat kepada suami istri dalam banyak hal seperti untuk menjaga hak-hak terkait dengan hubungan keluarga dan hak-hak terkait dengan undang-undang negara dan jika tidak ada pencatatan pernikahan dapat di duga oleh masyarakat dan disengka tidak baik oleh masyarakat dan tidak ada hak dalam undang-undang terkait dengan hubungan keluarga.

Soal: 5). Apakah surat nikah yang dikeluarkan oleh Tok imam (imam masjid) di desa masing-masing dalam wilayah Pattani itu dapat wewenang dari Majelis Agama Islam Wilayah Pattani?

Jawab: Pencatatan pernikahan yang di keluar oleh Tok imam itu adalah sama dengan surat nikah yang ada di Majelis Agama Islam, jadi surat nikah yang ada pada Tok imam itu adalah yang diberi wewenang oleh Majelis Agama Islam kepada Tok imam itu.

Lampiran 2



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3284/Un.10.1/D1/TL.01/8/2019 Semarang, 25 Agustus 2020
Lampiran : 1 (satu) Benda Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Ketua Majelis Agama Islam Wilayah Pattani (MAI) Thailand selatan
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Mr. Irfan Buenae
N I M : 1802016140
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PERAN MAJELIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI (MAI) DALAM PROSES
PENCATATAN PERNIKAHAN"**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Sahidin, Msi.
Dosen Pembimbing II :

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ah Imron

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 862-2730-5963) Mr. Irfan Buenae

Lampiran 3

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
ISLAMIC COUNCIL OF PATTANI PROVINCE
เลขที่ 63 หมู่ 1 ทุ่งนวมารุ่ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94170



مجلس اكام اسلام وولاية فطاني
المجلس الاسلامي بولاية فطاني
63 نمٓت 1 فادع كئيره مقهور بلوغ داره نونچيك وريايه فطاني

No: MAIP.019/2020

Pattani, 5 Safar - 1442
23 September 2020

Kepada Yth.

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini Majelis Agama Islam Wilayah Pattani menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mr. Irfan Buenae
Tempat, Tgl. Lahir : Pattani, 08 Maret 1987
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
NIM : 1802016140
Judul Penelitian : PERAN MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PATTANI
(MAI) DALAM PROSES PENCATATAN PERNIKAHAN

Telah melakukan interview dengan Tuan guru Haji Syihabudin Walung, ketua badan Pendidikan Majelis Agama Islam Wilayah Pattani pada tanggal, 22 September 2020 , dan mengambil Sebagian data yang berkaitan dengan judul penelitian di Majelis Agama Islam wilayah Pattani, selatan Thailand. Atas tujuan tersebut surat keterangan ini dikeluarkan.

Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi perhatian.

Terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

"berkhidmat untuk agama dan bangsa"

Pattani, 23 Sept 2020

(HAJI SHIHABUDDIN BIN WALONG)

Timbalan Yang Dipertua Majelis Agama Islam Wilayah Pattani



Lampiran 4

เล่มที่ LL 1487 جيليد

เลขที่ 37169 بيلغن

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจำจังหวัดปัตตานี

โทร. 073-330876, FAX : 073-330875

073 330 876 فاكس

تاريخ : هـ برسمان

تمت عقد نکاح

نام یغ معقده نکاح بن جواتن

نام للاکي بن (نام معقوت کاد)

نمبر کاد عمور تاهون نمبر رومه

مقیم ججاهن ججاهن ولاية

نام فرمفوان بنت (نام معقوت کاد)

نمبر کاد عمور تاهون نمبر رومه

مقیم ججاهن ججاهن ولاية

نام سقسي (١) بن علامت

نام سقسي (٢) بن علامت

نام ولي بن برفکت

نمبر رومه تمفت مقیم ججاهن ججاهن ولاية

مس کهوین

کھتآن

سبعة تملین : جک اکو هلق فاجع اکن استریکو بنت

نقفة اکندي اتو اکو تیدق سکدوبونکن دقندي سمرت سوامي استري اورغ رامي ليه دري امفت بونن اتو اکو مهاکيمي اکندي کمدین مقادو اي کفد جواتنکواس اسلام ولايه اتو قاضي دقن منداتکن دوا اورغ سقسي داتس فقادوائن دان اقبول داتهاکن فقادوائن مک ترطلاله اي ساتو طلاق دان تيف ٢ اکو رجوع اکندي دقن کتبادان ريضان مک ترطلاله اي ساتو طلاق فول

تندا تاقن :

یغ معقده نکاح : للاکي :

ولي : سقسي (١) :

فدولیس : جواتن :

فرمفوان : سقسي (٢) :

(Surat keterangan nikah yang di dikeluarkan dari Majelis Agama Islam Wilayah Pattani)

Lampiran 5

Bil. : MAIP.113/63 Akn.01

Tarikh : 02 Shafar 1442
Bersamaan : 20 September 2020

PENGESAHAN NIKAH

KEPADA YANG BERKENAAN

Setelah teliti Surat Keterangan Nikah keluaran Majlis Agama Islam Wilayah Pattani
Jilid: **LL 1665** Bilangan: **41615** pernikahan diantara :-

Pasangan Lelaki	: MOHAMAD NOOR BIN MAMAT
Tarikh Lahir	: 17-04-1972
Warganegara	: Malaysia
KP/Passport No	: 720417-03-5651 / --
Alamat	: Lot 211, Kampung Serendah, 16450 Ketebeh, Kelantan.
Pasangan Perempuan	: CHE RUSNAH BINTI CHE MAT
Tarikh Lahir	: 19-02-1967
Warganegara	: Malaysia
KP/Passport No	: 670219-03-5172 / --
Alamat	: A 296 Lot 2627, Taman Maka, Jalan Wan Ahmad, 17500 Tanah Merah, Kelantan.
Tarikh Akad Nikah	: 01 Rabiul Akhir 1430 / 28 March 2009
Juru Nikah	: Haji Umar bin Yusof
Jawatan	: AJK Majlis Agama Islam Wilayah Pattani
Nama Wali	: Haji Umar bin Yusof KP No: --
Jenis Wali	: Wali Hakim
Pertaliannya	: Naib Qadhi Syarie Wilayah Pattani
Saksi 1	: Zulkifli bin Zakaria KP No: 760927-03-5113
Saksi 2	: Sana bin Sama Nik Ahmad KP No: 3-9610-00123-59-2
Kadar Mas Kahwin	: RM 80
Tempat Akad Nikah	: Kampung Beting, Jln Paknam, Mukim Sabarang, Daerah Mueang, Wilayah Pattani, Selatan Thailand.

Didapati pernikahan pasangan tersebut di atas adalah sah mengikut Hukum Syarak, oleh demikian
Majlis Agama Islam Wilayah Pattani mengeluarkan pengesahan ini sebagai bukti kebenarannya.

"BERKHIDMAT UNTUK AGAMA DAN BANGSA"

Saya yang ikut mengesahkan



HAJI SOLAHUDDIN BIN HAJI MOHD RASHID
Ahli Jawatankuasa & Setiausaha
a.n. Yang di-Pertua
Majlis Agama Islam Wilayah Pattani
Selatan Thailand

(Contoh surat pengesahan nikah yang pasangan laki-laki
berbeda negara)

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Mr. Irfan Buenae
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIM : 1802016140
TTL : Pattani, (Thailand), 03 Maret 1987
Alamat : 53, m. 2, t. Pado, a. Mayo, ch. Pattani,
94140
No. Telp : 088227305963
Email : inspirasi0244@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : Ban Mahud
2. SMP : Thamvittaya Mulniti
3. SMA : Thamvittaya Mulniti
4. Diploma : Perguruan Tinggi Islam Darul Maarif
(PETIDAM) Patani
5. Sarjana Strata Satu : Universitas Islam Negeri Walisongo,
Semarang

Semarang, 20 November 2020



Mr. Irfan Buenae
NIM: 1802016140